

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI
PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA
KECAMATAN LEBONG UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat- syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

**ELWIS NUNNISA
NIM:19621005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2023



Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada,
Yth. Bapak Ketua IAIN Curup
Di
Curup
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Elwis Nunnisa mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara”** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 12 April 2023

<p>Pembimbing I</p>  <p><u>Dr. Yusefni, M.Ag</u> NIP. 197002021998031007</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p><u>Elkhairati, SH.I, MA</u> NIP. 197805172011012009</p>
---	--

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elwis Nunnisa

NIM : 19621005

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Usia
Dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, April 2023

Penulis,



Elwis Nunnisa
NIM. 19621005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax ,(0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No **480** /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : **ELWIS NUNNISA**
NIM : **19621005**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Selasa, 27 Juni 2023**

Pukul : **08:00-09:30WIB**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Busman Edyar, MA
NIP:197504062011011002

Sekretaris

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP:199004052019031013

Penguji I

Musda Asmara MA
NIP:198709102019032014

Penguji II

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP:198804122020121004



Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 197002021998031007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji bag Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga kita masih diberi kesehatan di dunia ini. Slawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang telah memberikan petunjuk dan menuntut kita dapat berpikir dan berbuat kebaikan. Salam hormat untuk segala Dosen kita yang telah melimpahkan ilmu pengetahuannya kepada kita, khususnya kepada saya pribadi yang telah menyelesaikan Tugas Akhir.

Adapun skripsi saya yang berjudul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA KECAMATAN LEBONG UTARA”**. Ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sekaligus sebagai dosen Pembimbing I, terima kasih telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup
4. Ibu Elkhairati, S.HI., M.A sekaligus sebagai dosen pembimbing II, terima kasih telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap Lc.,MA selaku Pembimbing Akademik penulis.
6. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
7. Kepada kedua orang tuaku, kakak-kakakku dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik bersifat materil maupun spiritual.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, oleh sebab itu penulis mohon saran dan kritiknya dalam penyempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon bimbingan dan kemudahan, semoga selama penulis belajar menambah ilmu di IAIN Curup ini mendapatkan rahmat dan hidayahnya di dunia maupun di akhirat. Amin.

Curup, April 2023
Penulis



ELWIS NUNNISA
Nim:19621005

MOTTO

- ❖ ISLAM ITU SUCI MAKA SUCIKANLAH DIRI, KARENA SESUNGGUHNÝA TIDAK BIAN MASUK SURGA KECUALI ORANG YANG SUCI.
- ❖ TIDAK PERLU MERASA TERBEBANI DENGAN APA YANG ALLAH BERIKAN KARENA ALLAH TIDAK PERNAH MELIMPALKAN SESUATU MELEBIHI DARI APA YANG JADI KEMAMPUAN KITA.
- ❖ YAKIN ADALAH KUNCI JAWABAN DARI SEGALA PERMASALAHAN DENGAN BERMODAL YAKIN MERUPAKAN OBAT MUJARAF PENUMBUH SEMANGAT HUDUP.
- ❖ MAKA SESUNGGUHNÝA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN.
- ❖ TAKUT GAGAL BUKAN ALASAN UNTUK TIDAK MENVOBA SESUATU.
- ❖ BERHENTI MENGELUH MULAILAH BERGERAK.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Perjuangan mengarungi samudra hidup kulalui langkah demi langkah satu langkah telah usai tiada kata yang indah yang terlontar dari lisan seorang hamba kecuali rasa syukur akan kehadiran Allah SWT. Mahakarya ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang maha Agung
2. Kedua orang tuaku, untuk Bapakku Rawi, ibuku Nini Suryani (almh), dan saudaraku Sahri Gunawan, Suparmanysah terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan serta do'a dalam menggapai cita-cita penulis.
3. Kepada Orang tua kedua ku, Bapak dan Ibu yang ada di Lebong yang sudah menganggapku seperti anak kandung kalian dan Selalu membimbing, menasehati serta mensupport selama masa kuliah.
4. Kepada ayuk-ayukku yang di Lebong, Ayuk Repa, Ayuk Vela, Ayuk Gita, dan Ayuk Betri, terima kasih atas motivasi dan dukunganya, Kebaikan kalian akan selalu terkenang olehku.
5. Rekan seperjuangan sahabat juga keluarga mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Terkhusus teman-teman yang selalu membantuku Febby, Liddia Febi Agustin, Yoke Teria Agustin, Juliani Putri, Arif Mardiansyah, Muhamad Nauval, Agung Setya budi,

Juliansyah, Tri Bangun Arya Utama, dan teman-teman seperjuangan khususnya HKI A yang tidak bisa di sebut satu persatu.

6. Untuk Abangku Qiboth, terima kasih telah membimbing, memberikan dukungan serta masukan dikala bingung tanpa arah.
7. Untuk Sahabat sekaligus Ponakanku Amalia Serena, Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantuku dalam menyelesaikan tugas akhirku.
8. Untuk Sahabatku Sari Melinda, Terima Kasih telah membantuku dalam mencari judul skprisiku.
9. Keluarga Besar KUA Kecamatan Lebong Utara.
10. Keluarga Besar ku Kelurahan Kampung Jawa.
11. Almamaterku IAIN Curup, Terima kasih semua.

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI
PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA
KECAMATAN LEBONG UTARA**

Oleh: Elwis Nunnisa

Abstrak:Perilaku seks bebas dikalangan remaja pada masa sekarang bisa dikatakan sangatlah meningkat karena akibat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan para remaja mengakses video porno yang beredar dan menyakinkan remaja untuk meniru hal tersebut. Kurangnya perhatian dari orang tua, rendahnya pemahaman terhadap nilai agama berdampak pada pergaulan bebas yang mengakibatkan remaja dengan berani melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenisnya dan mengakibatkan terjadinya pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini bukanlah suatu yang dilarang, tapi ada baiknya jika seorang itu menikah sesuai dengan usia yang telah diatur Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat mendiskripsikan secara kualitatif yaitu uraian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengamati tingkah laku subjek penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Yang dilakukan secara berangsur sampai selesai mendapatkan sekumpulan data dari wawancara dan observasi dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh kemudian diambil kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara, Bapak Penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Lebong Utara, serta individu yang perkawinan dibawah umur di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

Dari hasil pengamatan penulis lakukan menunjukkan bahwa angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara Untuk priode 2019-2021 ada 18 kasus pernikahan dibawah umur dimana pernikahan dibawah umur tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: melakukan hubungan seks bebas, kurangnya pendidikan, media masa, broken home, kurangnya agama, serta adat dan budaya, Adapun Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini telah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara dan perangkat Kelurahan Kampung Jawa juga bekerja sama dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi guna untuk mengatasi terjadinya pernikahan usia dini. KUA Kecamatan Lebong Utara juga melakukan sosialisasi serta bimbingan pernikahan bagi calon pasangan.

Kata kunci : *Kantor Urusan Agama, dan Pernikahan Usia Din*

DAFTAR ISI

SURAT PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH	
PERYATAAN BEBAS PLAGIASI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Batasan Masalah	
C. Rumusan Masalah.....	
D. Tujuan Penelitian.....	
E. Manfaat Penelitian.....	
F. Kajian Literatur.....	
G. Penjelasan Judul	
H. Metode PenelitianSistematika Penulisan.....	
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Seks Bebas.....	
B. Faktor Penyebab Seks Bebas.....	
C. Pengertian Pernikahan	
D. Dasar Hukum Pernikahan.....	
E. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	
F. Pernikahan Usia Dini.....	
G. DampakPernikahan Usia Dini	
H. Kantor Urusan Agama	
I. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA).....	
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Kantor Urusan Agama	
B. Kelurahan Kampung Jawa.....	
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	
A. Faktor- faktor yang Menyebabkan Terjadinya Seks Bebas dan Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara	
B. Peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi Seks Bebas dan Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara	

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan peralihan dari anak-anak ke dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dimana pada masa ini remaja seharusnya difokuskan untuk menuntut ilmu dan melakukan hal yang bermanfaat serta sebagai seorang remaja mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun dengan adanya arus modernisasi pada era ini memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengakses segala informasi dan seluk beluk mengenai hal-hal yang berbau dengan pergaulan bebas.¹

Keluarga pada dasarnya mempunyai peranan yang sangatlah penting dalam membentuk perkembangan, kepribadian dan sebagai pengontrol bagi anak/remajanya untuk dapat memberikan batasan-batasan dalam menjalani kehidupan sosial serta tempat pendidikan bagi remaja mulai semakin terkikis

¹Sitti Nadirah, "Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja," *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (2017), hlm.309.

dengan masuknya era modernisasi. Dengan kurang tanggapnya pada diri orang tua mengenai pentingnya aturan-aturan bagi remaja, mengakibatkan remaja merasa bebas untuk menerima segala informasi yang didapat dari luar baik hal tersebut mengarahkan ke pergaulan bebas seperti melakukan hubungan seks bebas. Dengan ditunjang adanya pendukung seperti internet, tayangan-tayangan yang menjurus pada seks bebas dan banyaknya video porno yang beredar semakin meyakinkan remaja untuk meniru hal tersebut. Maka seorang remaja memerlukan bimbingan dan binaan dari orang tua. Remaja yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dikhawatirkan akan terjerumus kepada pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hubungan Seks bebas.² Allah swt sudah menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak dalam QS At- Tahirim/66:6.



*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*³

Ayat di atas mengajarkan untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Tugas dan tanggung jawab orang tua sangatlah penting dalam

² Ibid., hlm.310.

³ Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S At Tahirim:66 Ayat 6

menjaga diri sendiri dan keluarga dari segala hal yang buruk. Keharmonisan dan keselamatan keluarga ada pada tanggung jawab semua anggota keluarga. Bahwa banyak hal yang mesti dilakukan oleh orang tua dalam melakukan tugas serta peran mereka, yaitu orang tua sebagai pembina dan sebagai pembimbing bagi anaknya. Di antaranya orang tua selalu tanggap terhadap perilaku yang ditampilkan oleh anaknya, serta memberikan kesempatan pada anaknya dalam mengembangkan kepribadian, bakat serta menggali potensi yang ada pada dirinya, tetapi orang tua tetap mengontrolnya. Supaya tidak terjerumus kepada pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya seks bebas atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Perilaku seksual dikalangan remaja pada masa sekarang bisa dikatakan sangatlah meningkat. Remaja menjadi salah satu bagian yang sangat penting terhadap penyalagunaan seks bebas, remaja telah mempunyai orientasi seks namun tidak dapat menyalurka dengan benar. Hal ini wajar karena remaja merupakan masa antara anak-anak dan dewasa bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual.

Masa remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan dewasa yang mencakup perubahan biologis dan sosial. Secara biologis remaja mengalami perubahan fisik seperti perubahan bentuk tubuh, perubahan suara dan lain sebagainya. Perubahan kognitif yang terjadi pada remaja yaitu mampu bernalar secara abstrak dan logis serta pikiran lebih

idealistik. Remaja mengalami perubahan sosial yaitu menemukan lingkungan sosial yang baru bersama dengan teman sebaya.⁴

Kurangnya perhatian orang tua, rendahnya pemahaman terhadap nilai norma agama sangat berdampak pada pergaulan bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri di luar nikah. Fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran peran dan fungsi orang tua dan keluarga dalam hal sosialisasi. keluarga kurang memiliki fungsi sosialisasi, yang diharapkan untuk menanamkan nilai dan norma-norma pada anak-anaknya.⁵

Seks bebas adalah hubungan dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda dimana terjadi hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Seks bebas dapat diartikan sebagai pola perilaku yang bebas dan tanpa batasan, baik dalam tingkah laku seksnya maupun dengan siapa hubungan seksual itu dilakukan. Dan karena hal ini pula, banyak orang-orang khususnya para remaja yang dibawah umur yang penasaran, ingin tahu bahkan nekat melakukan seks bebas dengan cara yang salah. Perilaku seksual yang tidak sehat dikalangan remaja cenderung meningkat. Perilaku tersebut dapat berakibat fatal bagi remaja karena berisiko tinggi terhadap timbulnya

⁴Dika Yuniar Angelina, "*Pola asuh otoriter, kontrol diri dan perilaku seks bebas remaja SMK*," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 2, no. 2 (2013), hlm.174.

⁵Nunung Sri Rochaniningsih, "*Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja*," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014), hlm.61.

kehamilan di luar nikah, tertular penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, aborsi yang tidak aman, hingga kematian.⁶

Dorongan seksual yang meningkat dan rasa ingin tahu yang besar tentang seksualitas seringkali membawa remaja yang sedang berada dalam posisi rentan kepada kasus-kasus keterlanjuran. Fenomena tersebut diperkuat oleh pemberitaan media massa. Mengenai maraknya perilaku seksual bebas di kalangan remaja. Keadaan-keadaan tersebut menuntut remaja untuk mampu beradaptasi dengan permasalahan yang muncul, seiring dengan perubahan dalam dirinya. Remaja membutuhkan bimbingan orangtua untuk menghadapi permasalahan yang muncul.⁷

Pacaran merupakan pintu masuk pertama terjadinya penyimpangan seksual. pacaran bagi remaja dianggap perbuatan yang melanggar norma budaya masyarakat apalagi norma agama. selama itu terjadi, pacaran merupakan awal dari pergaulan bebas. Karena merasa memiliki pacar dan tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan itulah berani memulai aktivitas seksual pegangan tangan, memeluk, mencium dan puncaknya melakukan hubungan seks bebas tanpa memikirkan akibat dari perbuatan itu sendiri. Mereka juga berani dan tidak takut melakukan hubungan seks bebas

⁶S Susanti, E Setyowati, dan Rr Nanik, "*Persepsi Siswa Kelas XI SMK Negeri 4 Surabaya terhadap Perilaku Seks Bebas dikalangan Pelajar Surabaya,*" *IPI* 3, no. 1 (2013), hlm.617.

⁷Evidanika Nifa Mertia, Thulus Hidayat, dan Istar Yuliadi, "*Hubungan antara pengetahuan seksualitas dan kualitas komunikasi orangtua dan anak dengan perilaku seks bebas pada remaja siswa-siswi MAN Gondangrejo Karangnyar,*" *Wacana* 3, no. 2 (2011), hlm.111.

di tempat umum, seperti di tempat hiburan malam, dirumah teman bahkan melakukannya dirumah sendiri.⁸

Fenomena pernikahan dini akibat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini adalah menjadi tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya karena di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali kasus yang menyimpang salah satunya terjadinya hubungan seks bebas pada anak remaja, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan dalam Islam bagi yang beragama Islam, sebenarnya kondisi seperti inilah merupakan suatu keadaan dimana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral spiritual untuk itu perlu kita pahami bahwa perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.⁹

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan adanya perkawinan

⁸Muhamad Alias, 'Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat(Ustad) dalam Mengatasi penyimpangan Perilaku Remaja di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kubu Raya.' JPMIS, 2013, hlm.1

⁹Kartini Kartini, "Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil PRA Nikah di Kota Kendari," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 11, no. 1 (2016), hlm.3.

seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan, hal ini disebabkan karena dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.¹⁰

Menurut Undang-Undang Perkawinan yang telah diatur batasan usia kapan seharusnya seseorang boleh menikah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Adapun batas usia pernikahan diatur dalam Pasal 7, pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹¹

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal untuk menikah tentunya telah melalui berbagai proses dan pertimbangan. Hal ini agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 UU Pernikahan “bahwa untuk menikah dengan orang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Namun dalam praktiknya, di masyarakat secara umum masih banyak yang menikah di usia muda atau di bawah umur.¹²

Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang

¹⁰ Esti Yuandari, Fakhruddin Razy, dan R Topan Aditya Rahman, “*Problematika Pernikahan Dini Di Kota Banjarmasin*,” *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* 10, no. 2 (2019), hlm.624.

¹¹Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, “*Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022), hlm.63.

¹²Undang Undang, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*(visimedia 2007, 2007), hlm.8.

masih berusia dibawah 19 tahun). Menurut BKBN, pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah dibawah 18 tahun.¹³ Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang seharusnya belum siap dan belum matang untuk melaksanakan pernikahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologi. Pernikahan yang masih dibawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman antara keduanya yang berakhir perceraian.¹⁴

Hal tersebut, walaupun tidak asing lagi di kalangan masyarakat, tetap saja merupakan hal yang menyimpang dari peraturan dan norma yang ada di kehidupan antar warga serta melawan dari peraturan yang tertera dalam agama.

Berdasarkan hal tersebut, langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama harus ditingkatkan, termasuk pencegahan seks bebas dan pernikahan dini untuk mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat

¹³ZahrotulOktaviani, 'NikahMuda' bkkbn.go.id, diakses 16 September 2020, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/nikah-muda>, Jakarta Timur, 13650.

¹⁴Desliana Desliana, Duski Ibrahim, dan Muhammad Adil, "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang," *Intizar* 27, no. 1 (2021), hlm.19.

dan pemerintah, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Kantor urusan Agama adalah unit terdepan dari Kementerian Agama yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama. Dikatakan sebagai unit terdepan, karena KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap kecamatannya.

*“Dari hasil wawancara penulis dengan kepala KUA diperoleh informasi bahwa dari jumlah keseluruhan masyarakat di kelurahan kampung Jawa kecamatan Lebong Utara, telah menikah 18 orang kasus pernikahan usia dini dari tahun 2019-2021 alasan pertama pernikahan usia dini dikelurahan kampung Jawa kecamatan Lebong Utara dikarenakan adanya hubungan seks bebas yang dilakukan oleh para remaja di kelurahan kampung Jawa kecamatan Lebong Utara”.*¹⁵

Adapun akibat dari pernikahan dibawah umur jika ditinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan baik untuk orang tuanya maupun anaknya nanti. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda atau pernikahan dini antara lain sebagai berikut:

a) Faktor Individu

- a) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.
- b) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda atau pernikahan usia dini.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Daswin, Tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 10.00 Wib.

2. Faktor Keluarga

Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor- faktor sebagai berikut:

- a) Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan , yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.
- b) Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.¹⁶

Seharusnya pernikahan dibentuk oleh dua orang yang sudah dewasa dan matang secara fisik dan mental, walaupun hal tersebut tidak menjamin rumah tangga yang harmonis. Terlebih lagi jika pernikahan tersebut dilakukan oleh anak yang masih belum dewasa, dimana seharusnya mereka masih menempuh pendidikan di bangku sekolah dan mengembangkan dirinya sehingga nanti jika sudah di usia yang cukup matang dan siap secara mental, maka dia akan melangsungkan pernikahan dengan banyaknya kesiapan yang mantap. Sehingga kecil resiko kegagalannya dalam berumah tangga.

¹⁶ Yanti Hamida, ' *Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak*'' *Jurna ibu dan Anak*, Volume 6, no,2 Riau: poltekes kemenkes Riay, (2018), hlm.5.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang melatar belakangi permasalahan pernikahan usia dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara. Dari kasus tersebut, masyarakat juga diperlukan agar dapat memahami bagaimana kondisi yang terjadi secara langsung dan bagaimana mereka menilai kasus tersebut secara keseluruhan. Atas dasar pemikiran yang sudah dipaparkan dalam paragraf diatas, maka perlu untuk lebih mendalami, meneliti, dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan bagaimana peran kantor urusan agama dalam mengatasi pernikahan usia dini di kelurahan kampung Jawa kabupaten Lebong. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.*"

B. Batasan Masalah

Agar penelitian dan ruang lingkup bahasannya tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian hanya membahas peran kantor urusan agama dalam mengatasi seks bebas dan pernikahan usia dini di kelurahan kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara dari tahun 2019-2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

2. Bagaimana peran kantor urusan agama dalam mengatasi pernikahan usia dini di kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran kantor urusan agama dalam mengatasi pernikahan usia dini di kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang telah diketahui, permasalahan dalam penelitian ini bukanlah masalah baru, yang mana permasalahan lama yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sehingga peneliti berharap dapat memberikan sedikit manfaat lewat penelitiannya secara teoritis maupun praktis di kalangan masyarakat atau dunia pendidikan.

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan nilai berupa kerangka konseptual untuk peneliti di masa mendatang dan akademisi ketika meninjau tentang masalah maraknya kasus seks bebas dan pernikahan usia dini atas masalah tersebut yang terjadi di wilayah Kelurahan kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

- b. Diharapkan dapat dipakai ketika mencari sumber referensi tambahan bagi peneliti yang ingin membahas topik yang sama dengan materi penelitian ini, terutama kajian ilmu hukum dibidang Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam negeri (IAIN) Curup.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertuang dalam penelitian ini.
- c. Bagi Pembaca dapat dijadikan bahan perbandingan atau acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah atau daerah tempat tinggal.

F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain :

1. Skripsi Arif Hidayat dengan judul "Peran kantor urusan agama dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan usia dini di kecamatan sokaraja

kabupaten banyumas tahun 2016-2018".dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana peran KUA dalam mencegah pernikahan usia dini di kecamatan sokaraja Kabupaten Banyumas dan bagaimana peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan usia dini di kecamatan sokaraja kabupaten banyumas.

2. Skripsi Fathurrohman, dengan judul "peran kantor urusan agama (KUA) dalam menangani pernikahan dibawah umur di Kecamatan. Widasari kab. Indramayu (studi kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)."Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan laju perkembangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Untuk mendeskripsikan sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Untuk mendeskripsikan peran KUA dalam menangani kasus pernikahan dibawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Dari hasil penelitian ini ada beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama dari hasil penelitian, indikasi laju perkembangan pernikahan di bawah umur dari tahun 2011 s/d 2012 mengalami peningkatan. Kedua dari hasil penelitian faktor penyebab pernikahan di bawah umur yang paling dominan adalah hamil sebelum menikah. Ketiga peran KUA dalam menangani pelanggaran terhadap Undang-Undang pernikahan di bawah umur, maka KUA mengeluarkan N9, N5 dan N8.
3. Skripsi Dwi Utami Muis dengan judul penelitian "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan

Kelara Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yaitu Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1975, Pergaulan Bebas, Ekonomi, budaya, Pengaruh Sosial budaya. 2) Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Yaitu, Bimbingan Penyuluhan Islam, dan Penyuluhan Kesehatan.

4. Skripsi Dede Ahmad Nasrullah dengan judul penelitian “Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah tersebut adalah bahwa 33 kasus pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan tersebar di beberapa RT di wilayah tersebut. Dua pasangan pernikahan dini dikarenakan perjodohan orang tua, lalu sisanya yakni 31 kasus pernikahan dini karena alasan ekonomi (untuk menghilangkan beban keluarga). Adapun peranan KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan dini adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, melalui pengajian-pengajian, atau peringatan hari besar Islam. Walaupun kegiatan tersebut dinilai belum efektif.

Berdasarkan beberapa penelitian yang penulis jelaskan di atas, tidak ada sama persis dengan judul penelitian yang penulis lakukan. dalam penelitian ini, fokus penelitian penulis adalah mendeskripsikan dan

menganalisis peran KUA dalam mengatasi seks bebas dan pernikahan usia dini di kelurahan kampung Jawa kecamatan lebong utara.

G. Penjelasan Judul

1. Peran

Peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan. Peran adalah perangkah tingkah seseorang yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran yaitu suatu pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri khas yang dimiliki seseorang sebagai pekerjaan atau jabatan yang berkedudukan di masyarakat.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Agama Islam, diwilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat penting seiring keberadaan Departemen Agama. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran Kantor Urusan Agama (KUA) hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Departemen Agama, tepatnya tanggal 21 November 1946. Ini sekali lagi menunjukkan peran Kantor Urusan Agama sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan Agama Islam. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis Kantor Urusan

Agama (KUA) harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga dituntut benar-benar mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik. Pelayanan ini merupakan tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama, disitulah cikal bakal terbentuknya keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Dalam melaksanakan tugas di bidang urusan Agama Islam ini, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan pencatatan nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam seperti, masjid dan langgar/mushalla, membina pengalaman agama islam, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

3. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas- undang undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan

¹⁷Haris Hidayatulloh dan Mochammad Ashar Muchlis, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): hlm.8.

bahwa batas minimal usia bagi perempuan dan laki-laki sudah mencapai 19 tahun. Undang –undang ini tentu menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga Negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan. Kebijakan mengenai Undang-undang pernikahan tentunya melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan, misalnya secara fisik, psikologis, dan mental calon mempelai.¹⁸

H. Metode Penelitian

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan penelitian:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat mendeskripsikan secara kualitatif yaitu uraian yang menggunakan pendekatan kualitatif. yang mengamati tingkah laku subjek penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara, Penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Lebong Utara, serta delapan belas orang yang melakukan pernikahan dibawah umur di kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

3. Sumber Data

Data dalam penulisan ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder dalam penulisan ini data primer yang digunakan adalah data yang

¹⁸Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Masa Media PO Box 137 Ujungberung ,Bandung, 2018), hlm.3.

diperoleh dan dikumpulkan secara langsung. Sedangkan data sekunder data pendukung dari literatur-literatur (bahan kepustakaan) dan sumber lainnya yang ada sangkut pautnya dalam penulisan ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah penulis tetapkan adalah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kelurahan Kampung Jawa kecamatan Lebong Utara. lokasi ini dipilih karena di Kelurahan Kampung Jawa Lebong Utara, maraknya terjadi penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak usia dini.

5. Metode dan Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.

Untuk memperoleh data yang palit maka penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai beriku:

- 1) Teknik wawancara, Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan responden. Wawancara yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan cara menanyakan langsung kepada subyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat.
- 2) Teknik Dokumentasi metode ini adalah bertujuan untuk memperoleh data-data dari desa tempat lokasi penulisan, tentang keadaan desa, berapa banyak penduduk desa dan sebagainya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penyusunan.
2. BAB II: Merupakan bab yang membahas tentang landasan teori, yang menjelaskan tentang pengertian seks bebas, penyebab terjadinya seks bebas, dampak seks bebas, pengertian tentang pernikahan menurut bahasa, islam, dasar menurut hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, pengertian pernikahan usia dini, dampak pernikahan dini, tinjauan umum mengenai perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
3. BAB III: Membahas tentang Deskripsi wilayah penelitian yang mencakup: Demografi dan biografi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara dan Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.
4. BAB IV: Bab ini menguraikan dan menganalisis apa yang terjadi di lapangan penelitian tentang seks bebas dan pernikahan usia dini di kelurahan kampung Jawa kecamatan Lebong Utara dan memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya seks bebas dan pernikahan usia dini di Kelurahan Kampung Jawa

Kecamatan Lebong Utara dan Peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi seks bebas dan pernikahan usia dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

5. BAB V: Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup. Bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kesimpulan dari hasil proses penelitian yang dilakukan mulai dari awal penelitian judul sampai penentuan akhir yaitu kesimpulan serta berisi tentang saran-saran konstruktif kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Seks Bebas

Kata ‘‘Seks ‘‘berasal dari bahasa Inggris, Sex, ialah jenis kelamin.¹⁹ dalam Essential English Dictionary, Seks diartikan sebagai kondisi menjadi laki-laki atau perempuan, karakter menjadi laki-laki atau perempuan, laki-laki dan perempuan sebagai satu kelompok, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, aktivitas seksual, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.²⁰

Di dalam *Kamus Lengkap Biologi* dijelaskan bahwa seks adalah salah satu jenis organisme, yang mempunyai jenis sel jantan maupun betina. Organisme jantan menghasilkan sperma, sedangkan organisme betina menghasilkan telur atau ovum.²¹

Wimpie Pangkahila mengartikan seks sebagai jenis kelamin secara biologis, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan.²² Dan Kartini Kartono dalam bukunya *Psikologi Abnormalitas Seksual* mengartikan seks sebagai suatu mekanisme bagi manusia agar bisa menghasilkan keturunan.²³

¹⁹Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), Cet. XXIV, hlm. 517

²⁰ JB. Alter, *Essential English Dictionary*, (Hongkong: Times Education Co. Ltd, 1978), hlm. 385

²¹ As'ad Sungguh, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1995), hlm. 225

²² Wimpie Pangkahila, ‘‘Seks Yang Indah’’, *Kompas* (Jakarta) 15 Februari 2001, hlm. 2

²³ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989) Cet. VI, hlm. 225

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa seks mengandung dua pengertian penting pertama,seks sebagai perbedaan karakter jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dilihat dari struktur fisik(Anatomi Biologi). Kedua ,Seks sebagai proses reproduksi ,atau segala hal yang berkenaan dengan kesenangan atau kepuasan melalui hubungan badan (coitus).

Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan. Fenomena pergaulan bebas khususnya yang berkaitan dengan istilah premarital intercourse (hubungan seks pranikah) pada lazimnya merupakan sesuatu yang sudah sangat lazim, terjadi di tengah-tengah konstruksi masyarakat Indonesia.²⁴

Seks bebas adalah sebuah model berhubungan seks yang dilakukan secara bebas, tanpa dibatasi oleh aturan-aturan serta tujuan yang jelas, seks bebas secara psikis dan genetis bukan termasuk penyimpangan seks, bagaimana homoseks, lesbian, masokisme, dan jenis penyimpangan lainnya.

Namun secara normatif seks bebas termasuk kategori penyimpangan, disebabkan perilaku tersebut cenderung lepas dari aturan, baik hukum positif, maupun negatif didalamnya terdapat unsur-unsur kebebasan,seperti bebas melakukan hubungan seksual sebelum menikah, bebas berganti-ganti pasang, dan bebas melakukan hubungan seksual usia dini (remaja). Misalnya seorang remaja putri berpikir bahwa dirinya tidak mungkin hamil karena perilaku seksual yang dilakukannya. Maka dari itu terdorong lah mereka melakukan

²⁴ Wustha Bachruddin, Flora Kalalo, dan Rina Kundre, “Pengaruh penyuluhan tentang bahaya seks bebas terhadap pengetahuan remaja tentang seks bebas di SMA Negeri Binsus 9 Manado,” Jurnal Keperawatan 5, no. 1 (2017): hlm.2.

seks bebas. Pengetahuan yang salah dapat menjadi dasar terjadinya seks bebas.

Menurut Sarwono Seks bebas adalah tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan senggama.²⁵

Seks bebas juga diartikan adalah hubungan seks antara pria dan wanita meskipun tanpa adanya ikatan selama ada ketertarikan secara fisik perilaku seks pranikah adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual mulai dari tahapan yang tidak beresiko sampai pada tahapan yang beresiko seperti *intercourse* dan dilakukan sebelum menikah.

Berpacaran dengan berbagai perilaku seksual yang ringan seperti sentuhan, pegangan tangan sampai pada ciuman dan sentuhan-sentuhan seks yang pada dasarnya adalah keinginan untuk menikmati dan memuaskan dorongan seksual disebut juga dengan heteroseksual. Berbagai kegiatan yang mengarah pada pemuasan dorongan seksual yang menunjukkan tidak berhasilnya seseorang dalam mengendalikannya.²⁶

Jadi menurut penulis dapat disimpulkan bahwa seks bebas adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan dua orang yang saling menyukai atau saling mencintai, yang dilakukan sebelum perkawinan secara bebas.

²⁵ Christiano Nugroho, "Pengetahuan Remaja Kelas XI Tentang Seks Bebas," *Jurnal AKP* 6, no. 1 (2017): hlm.36.

²⁶ Egy Pratama, Sri Hayati, dan Eva Supriatin, "*Hubungan pengetahuan remaja tentang pendidikan seks dengan perilaku seks pranikah pada remaja di SMA Z Kota Bandung,*" *Jurnal Keperawatan BSI* 2, no. 2 (2014): hlm.150.

B. Faktor penyebab Seks bebas

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya seks bebas yaitu dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang muncul karena adanya dorongan dan kemauan dari individu itu sendiri. Pribadi manusia dapat dipengaruhi oleh sesuatu, karena itu ada usaha untuk membentuk pribadi, membentuk watak atau mendidik watak seseorang. Sejak dahulu diketahui bahwa pribadi setiap individu tumbuh atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam, yang sudah dibawanya sejak lahir atau bisa disebut juga dengan kemampuan dasar dan kemampuan dari luar, yang diterima dan dipelajari individu dari keadaan sekitarnya dia berada. Pada tulisan ini ada dua hal yang secara internal ditemukan dalam mempengaruhi perilaku seksual remaja,²⁷ diantaranya:

a) Aspek Perkembangan Alat Seksual (Biologis)

Perkembangan alat seksual (biologis) merupakan salah satu bentuk ciri-ciri perubahan pada remaja yang nampak dari luar, sehingga secara langsung perubahan yang terjadi dapat dilihat oleh orang lain. Dari hal tersebut tentunya akan memiliki dampak apabila remaja yang mengalami perubahan pada fisiknya atau alat seksualnya (biologis) yang tidak terkontrol dengan baik. Hal ini dapat memancing pikiran negatif seseorang terhadap remaja yang menyalahgunakan perubahan

²⁷ Siti Nadirah, Peranan Pendidikan, *Op.Cit.*, hlm.315

pada alat seksualnya (biologis). Dengan adanya perubahan alat seksual yang terjadi pada remaja perempuan mengakibatkan adanya pemikiran negatif bagi sebagian remaja laki-laki. Perubahan yang terjadi pada alat seksual remaja perempuan merupakan sebagai sarana untuk melakukan hubungan seks, sehingga penilaian mereka kepada remaja perempuan hanya sebatas alat pemuas nafsu. Remaja yang demikian ini tidak akan mampu menjalin hubungan yang serius dengan perempuan, karena pemikiran mereka terhadap perempuan hanya didasari oleh nafsu, bukan perasaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwoko yang menjelaskan bahwa penyebab remaja berperilaku menyimpang yaitu salah satu dikarenakan adanya kualitas dari pribadi remaja itu sendiri, seperti perkembangan emosional yang kurang, adanya hambatan dalam perkembangan hati nurani dan ketidakmampuan dalam mempergunakan waktu luang sehingga lebih memilih kegiatan alternatif yang keliru dan hal tersebut dijadikan kegiatan alternatif yang keliru dan hal tersebut dijadikan dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

b) Aspek Motivasi

Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak remaja mulai dihadapkan pada realita kehidupan. Pada saat inilah jiwa seorang remaja mengalami peralihan dari jiwa kekanak remaja-kanak remajaan kearah pendewasaan. Dalam masa peralihan ini tentunya anak remaja banyak mengalami peristiwa baru yang selama ini belum pernah

²⁸ *Ibid.*, hlm.316.

dialami pada masa sebelumnya. Peralihan keadaan inilah yang dapat memicu timbulnya dorongan untuk mencoba hal-hal baru yang selama ini belum pernah mereka coba, tentunya tanpa pemikiran yang matang tentang akibat-akibat yang bisa ditimbulkan karena keterbatasan pemikiran pada usia dewasa. Sarwono yang menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan bertindak untuk memuaskan suatu kebutuhan, dorongan dalam motivasi diwujudkan dalam bentuk tindakan. Terdapat anggapan bahwa melakukan hubungan seks dengan tujuan untuk menjaga keutuhan hubungan yang telah mereka jalin bersama dengan pasangan masing-masing. Anggapan bahwa dengan melakukan seks dapat menjaga keutuhan hubungan merupakan hal yang keliru. Keadaan tersebut sesuai dengan pendapat Darmasih yang menjelaskan bahwa apabila orang-orang yang terlibat saling mencintai ataupun saling terikat menganggap bahwa hubungan seks sebelum menikah dianggap benar.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu, yang dapat mendorong remaja untuk melakukan seks bebas.

a) Aspek Keluarga

Didalam keluarga jelas dibutuhkan adanya komunikasi terutama orang tua dengan anak remaja-anak remajanya, karena hal tersebut dapat memberikan kehangatan dan hubungan yang baik antara orang tua dan anak remaja. Dengan adanya komunikasi, orang tua dapat memahami

kemauan dan harapan anak remaja, demikian pula sebaliknya. Sehingga akan tercipta adanya saling pengertian dan akan sangat membantu di dalam memecahkan atau mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi anak remajanya. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam keluarga, karena dengan komunikasi dalam suatu keluarga terlihat adanya interaksi, hubungan yang akrab antar keluarga. Berbeda halnya ketika seorang anak remaja berada pada keluarga yang kurang adanya komunikasi antara orang tua dengan anak remaja. Hal ini dapat mengakibatkan anak remaja akan merasa kesepian di dalam keluarga. Kartono yang menjelaskan bahwa keluarga memiliki pengaruh yang luar biasa besarnya dalam pembentukan watak dan kepribadian anak remaja.²⁹

b) Aspek Pergaulan

Bagi remaja seorang teman merupakan suatu kebutuhan, sehingga terkadang teman dianggap sebagai “orang tua kedua” bagi remaja. Dorongan untuk memiliki teman dan membentuk suatu kelompok juga dapat dipandang sebagai usaha agar tidak tergantung dengan orang yang lebih dewasa atau sebagai tindakan nyata dalam interaksi sosial. Maka di dalam lingkungan pergaulan remaja selalu kita temukan adanya kelompok teman sebaya. Pergaulan dengan teman sebaya dapat membawa seseorang ke arah positif dan negatif. Aspek positifnya adalah tersedianya saluran aspirasi, kreasi, pematangan kemampuan, potensi dan kebutuhan lain sebagai output pendidikan orang tua dan potensinya.

²⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal* (Bandung :CV.Madsar Madj,1988),hlm.286

Akan tetapi jika yang dimasukinya adalah lingkungan yang buruk maka akan mendorong mereka kepada hal negatif. Pergaulan dengan teman sebaya yang di dalamnya terdapat keakraban dan adanya intensitas pertemuan yang tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap individu lain di dalam kelompok tersebut. Dengan adanya ikatan secara emosional dalam kehidupan peer group akan mendapatkan berbagai manfaat dan pengaruh yang besar bagi individu yang berada dalam kelompok tersebut. Misalnya timbul rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba kebiasaan yang dilakukan oleh salah satu individu dalam kelompok tersebut. Hal tersebut akan berdampak positif ketika individu di dalam kelompok pergaulan meniru kebiasaan yang dilakukan oleh salah satu teman kelompoknya yang melakukan perbuatan positif. Berbeda halnya ketika individu tersebut meniru perbuatan yang negatif dari salah satu teman di dalam kelompoknya, maka kemungkinan besar individu tersebut akan meniru perbuatan negatif dari temannya.

c) Aspek Media Massa

Dampak yang ditimbulkan oleh media massa bisa beraneka ragam diantaranya, misalnya terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya yang ada. Pengaruh media massa baik televisi, majalah, handphone dan internet sering kali di salah gunakan oleh kaum remaja dalam berperilaku sehari-hari, misalnya saja remaja yang sering melihat tontonan kebudayaan barat, mereka melihat perilaku seks itu menyenangkan dan dapat diterima di lingkungannya.

Kemudian dari hal tersebutlah kaum remaja mulai mengimitasikan pada pola kehidupan mereka sehari-hari. Kedua informan pokok perempuan memiliki kebiasaan menonton film barat yang didalamnya diisi oleh adegan adegan seks yang menurut mereka hal tersebut merupakan suatu hal yang romantis. Dari anggapan tersebutlah sehingga terdapat paradigma bahwa adegan seks dalam romansa cinta merupakan suatu hal yang romantis. Adanya dorongan dan motivasi dari film barat yang mereka tonton bersama menimbulkan tindakan untuk mencontoh apa yang telah mereka anggap sebagai perwujudan rasa romantis dalam mengungkapkan cinta dan sayang kepada pasangannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jones yang menjelaskan bahwa media massa seperti film, musik, bacaan dan televisi telah mengajarkan kepada mereka bahwa seks itu romantis, merangsang dan menggairahkan.³⁰

C. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata ‘‘Kawin’’ yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³¹ Perkawinan disebut juga ‘‘Pernikahan’’,berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan ,saling memasukan,dan digunakan untuk arti bersetubuh(wathi).³²

³⁰ *Ibid.*, hlm. 319.

³¹ Dep Dikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Balai Pustaka 1994), cet, ke-3, edisi kedua, hlm.456.

³² Muhamad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-salam*. (Bandung :Dahlan, tt.) Jilid 3. hlm.109

Nikah yang artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan ialah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang , laki- laki dan perempuan , untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.³³ Allah swt sudah menjelaskan dalam QS Az- Zariyat :49



‘Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.’³⁴

Adapun menurut syara’ nikah ialah akad secara terima anara laku-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk memnbentuk sabuah batera rumah tangga yangvsakinah serta masyarakat yang sejaterah. Menikah adalah salah satu cara dari allah kepada manusia untuk menjaga dan melangsungkan kehidupan dibumi, Allah mensyariatkan pernikahan dilengkapi dengan hak dan kewajiban yang diakibatkannya untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut.³⁵

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa’’pernikhan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untukmenaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan salah satu ibadah Dalam

³³Moh.Rifa’i,*Ilmu Fiqih islam lengkap*,(Semarang:Pt. Karya Toba Putra Semarang 1997),hlm.453

³⁴ Al-Qur’an dan Terjemahannya Q.S Az –Zariyat:49


³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih Jilid 1*,(Jakaarta:Logos Wacana Ilmu,1997),hlm.12

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 disebutkan bahwa:”Perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri denga tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau ‘*tazwij*’ dan merupakan ucapan yang sakral.³⁶

Menurut penulis Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami-istri dalam satu bahtera rumah tangga.

D. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagai dasar hukum perkawinan yang utama adalah Al-Qur’an. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang masalah perkawinan, salah satunya terdapat pada surat An-Nisa 4 :1




“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan

³⁶ Tihami dan Sohani Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*(Depok:Rajawali pers,2018), hlm.8

*bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*³⁷

Selain itu juga terdapat pada surat An-Nisa ayat 3



“...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat....”³⁸

Disamping Al-Qur’an sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang perkawinan baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disinggung dalam Al-Qur’an secara garis besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim yang artinya:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ شَبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu berkata, “ Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”(HR Bukhari dan Muslim).³⁹

Hadis tersebut merupakan perintah untuk melakukan perkawinan sekaligus memperkuat Al-Qur’an, Hadis ini juga memberikan penjelasan

³⁷ Al-Qur’an dan Terjemahnya Q.S An-Nisa 4:1

³⁸ Al-Qur’an dan Terjemahnya Q.S An-Nisa 4:3

³⁹ Muhamad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*.(Jakarta: Darus Sunnah Press),2015,hlm.602.

bahwa yang diperintah itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah maka ia anjurkan untuk berpuasa.

Hukum menikah pada dasarnya adalah Jaiz (Boleh), Semua orang boleh menikah, namun karena pertimbangan seorang maka hukum dasar tersebut bias berubah-ubah yakni.⁴⁰

a) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan baya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang hak dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardhu, dalilnya pasti atau yakin (quthb) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (hard), maka produk hukumnya pun tidak quth' tetapi zharul" Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (zhann) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.⁴¹

⁴⁰ Slamet Abiddin,dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Settia, `1999), hlm.32.

⁴¹ Abi Zahra, *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah*,Qismu Az- Zawaj,hlm.21.

b) Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Quran maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja.

c) Mubah

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang hukum nikahnya: Pendapat pertama, fardhu menurut kaum Zhahiriyah, dengan alasan: Pertama, zhahirnya teks-teks ayat maupun hadis mengenai perintah nikah seperti firman Allah



‘‘Dan kawinkanlah orang-orang yang sediria diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (QS.An-Nuur 24:32)’’⁴²

⁴² Al-Qura'n dan Terjemhannya Q.S An- Nuur 24:32)

Dan hadis Nabi Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian akan buaya nikah, hendaklah menikah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan menikah dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Nabi dan para sahabat yang melakukannya dan tidak ada yang memutuskannya. Andaikata mandub atau sunnah tentu ada yang meninggalkannya."

d) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya atau dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu bukan berarti dari melakukan ibadah atau menuntut suatu ilmu. Para ulama dari kalangan malikiyah mengatakan bahwa menikah hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Ulama di kalangan As-Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajiban pada istrinya.⁴³

e) Haram

Bagi orang yang tidak menginginkan karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Istrinya serta nafsunya

⁴³Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta, Pt Hidakarya Agung).1996, hlm.4.

tidak mendesak ,atau mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam ,maka hukum menikah adalah haram.Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu adalah: Haram bagi orang-orang yang tidak akan mendapatkan ketentuan Syara' untuk melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan Syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.⁴⁴

E. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan(ibadah),dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ikhram* untuk sholat.⁴⁵ Sama halnya dengan calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu ,seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama islam.

“Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah)yang memenuhi rukun dan syarat”⁴⁶

- a. Wali dari calon mempelai wanita
- b. Dua orang saksi

⁴⁴ *Ibid*,.hlm.5

⁴⁵ Abdul Hamid Hakim ,*Mabadi Awaliyah*,(Jakarta:Bulan Bintang,1976),cet ke 1,juz.1,hlm.9. dan Abd.Rahman Hhazaly,*Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Prenada Media,2003),hlm.45-46.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.45-46.

c. Sighat Akad nikah⁴⁷

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu :

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul⁴⁸

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syara perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai ,wali,saksi,dan ijab Kabul.

a) Syarat-syarat Calon Suami

1. Bukan mahram dari calon istri.
2. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
3. Orangnya tertentu/ jelas orangnya
4. Tidak sedang menjalankan ihram haji⁴⁹

b) Syarat-syarat Calon Istri

1. Tidak ada halangan hukum: Tidak bersuami, Bukan mahram,Tidak sedang dalam iddah

⁴⁷ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): hlm.123.

⁴⁸ Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:Akademika pressindo),1992.hlm.5.

⁴⁹Abd Shomad, *Hukum Islam:Panormaan prinsipSyraih dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta: Kencana.1,2010),jlm.277

2. Merdeka atas kemauan sendiri.
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang berihram

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah yang sebelumnya usia untuk perempuan 16 th dan untuk laki-laki 19 tahun sekarang diubah menjadi 19th baik laki-laki maupun perempuan. Dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tetega
- c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

d. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.⁵⁰

c) Syarat Wali nikah

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Memiliki hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

d) Syarat-ayarat Saksi nikah

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab Qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa⁵¹

e) Ijab Qabul

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah,tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

⁵⁰ DR.Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 40-41.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:Pt Raja Grafindo Perseda),1995,hlm.71-72

6. Orang ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵²

F. Pernikahan usia dini

Pernikahan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia remaja. Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Dampak pernikahan pada usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata dari pernikahan usia dini adalah terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meningkatnya kasus perceraian pada pasangan usia muda dikarenakan pada umumnya pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi pernikahan usia dini biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi.⁵³

Pernikahan dini menurut negara adalah pernikahan yang dilakukan pengantin yang berusia di bawah batas usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019 yaitu Perkawinan hanya

⁵²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia* ,(Jakarta kencana,2004),hlm.63

⁵³ Nurhikmah Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, dan Rosmawaty Lubis, “*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri*,” *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7, no. 1 (2021): hlm.425.

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (UU Indonesia, 2019).⁵⁴

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur dalam Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.⁵⁵

Maka akan diperoleh kesimpulan bahwa seseorang yang menikah sebelum umur yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah termasuk pernikahan dini. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang dapat dikatakan memiliki persiapan yang bisa dikatakan belum maksimal secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pernikahan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawa usia 20 tahun . Bila merujuk pada bidang kesehatan, menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah perempuan yang sudah berusia diatas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel

⁵⁴ *Ibid*,.hlm.21.

⁵⁵ Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Fatah,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.54.

rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Papilloma Virus (HIV).

Pernikahan dini merupakan sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun (masih berusia remaja).⁵⁶

Fenomena yang terjadi saat sekarang banyak muda mudi yang melakukan pernikahan dibawah umur 19 tahun dengan alasan salah memilih pergaulan dan mengakibatkan hamil duluan. Anak SMP, SMA, bahkan anak-anak SD pun sudah ada yang menikah. Sudah pantaskah mereka melakukan pernikahan dengan usia yang begitu muda. Walaupun begitu, dalam konteks beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah sebuah masalah, karena pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan. Tetapi, dalam konsep perkembangan, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar di kemudian hari karena pernikahan dini tersebut.⁵⁷

Menurut sebagian fuqaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam Hanâfi, Imam Syâfi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang

⁵⁶ Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): hlm.39-40.

⁵⁷ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): hlm.67.

masih perawan (belum bâligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti *ke-baligh-an* seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah menetapkan usia baligh laki-laki adalah lima belas tahun dan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sina berikut ini:⁵⁸

*"Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh"*⁵⁹

1. Imâmiyah, Mâlîki, Syâfi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.
2. Syafi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas.
3. Hanafi menetapkan usia *baligh* anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun dalam usia baligh di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan

⁵⁸ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): hlm.812.

⁵⁹ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media PO Box 137 Ujungberung, Bandung, 2018), hlm. 46-48.

sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.⁶⁰

Jadi menurut penulis para ahli fiqih tidak menetapkan batas usia untuk menikah, tapi pemerintah menetapkan batas minimal usia untuk Undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-undang no 1 tahun 1974, adalah perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.

Dari segi psikologi maupun Hukum Islam Pernikahan di bawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan dibawah umur yang pada hakekatnya dilakukan dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.⁶¹

Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melakukan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomi dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa dan

⁶⁰ Muhamad jawad Mughayah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta :Lentera,2011),hlm.316.

⁶¹ Huzaimah Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta :Pustaka Firdaus,1994),hlm.67.

raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika mempunyai tiga unsur diatas (kemampuan biologis, ekonomis, dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁶²

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Pada hakekatnya, pernikahan usia dini juga mempunyai sisi positif, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang melampaui batas, dimana akibat keberadaan itu kerap kita jumpai tindakan asusila-asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa koral dini merupakan upaya untuk meminimalisasikan tindakan negatif, jika susah ada yang siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan Syara.

G. Dampak pernikahan usia dini

Menurut penelitian yang telah dilakukan dari data yang ada di Kementrian Agama, menunjukkan bahwa perceraian yang sering terjadi dalam suatu perkawinan yang dilakukan adalah disebabkan oleh faktor usia yang masih sangat mudah dan belum mamu untuk membina rumah tangga. Karena

⁶² *Ibid.*, hlm.69.

usia muda yang belum mampu untuk membina rumah tangga. Karena usia muda adalah usia rawan, belum stabil cara berfikir tingkat kependidikannya masih rendah, dan tingkat kemandirianpun masih rendah, umumnya mereka masih tergantung pada orang tuanya. Selain itu mereka belum bias menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang di tunda dulu. Mereka sering sekali menonjolkan emosinya dulu dari pada kenyataan.

Meningkatnya dampak negative dengan beresiko tingginya jika suatu perkawinan dilakukan dalam usia muda, maka diusahakan perkawinan itu dilakukan jika memang siap dan dewasa demi tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diajarkan oleh agama islam kiranya perkawinan usia dewasa sangat diutamakan. Dengan usia yang dewasa setiap pasangan diharapkan dapat memenuhi makna dan fungsi dari perkawinan, yaitu untuk meraih kebahagiaan, melanjutkan keturunan dan kesempurnaan hidup. Ketiga hal tersebut merupakan fungsipokok, artinya apabila perkawinan tersebut tidak dapat memenuhi salah satu dari fungsi tersebut maka ia akan merasa kurang berbahagia, akibatnya dapat timbul masalah dalam perkawinannya.⁶³

Dampak Negatif dan positif pernikahan dini

a. Dampak Negatif

- 1) Dari segi pendidikan, sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama di usia muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Contohnya saja, jika seorang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP, tentu

⁶³ Ilyas Nurdin, *Pernikahan yang Suci*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang), 200, hlm. 16.

keinginannya melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

- 2) Dari segi kesehatan, perempuan yang menikah diusia dini kurang dari 15 tahun memiliki resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, yaitu dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita menikah usia dini, diantara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut Rahim, hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal umumnya sel anak- anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut Rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau bawah usia 19 tahun. Untuk resiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko pada kematian, terjadi pendarahan, keguguran, dan hamil prematur.⁶⁴
- 3) Dari segi Psikologis, menurut para psosiolog ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat merugikan harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara piker yang belum matang.⁶⁵

⁶⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: CV, Mandar Maju), 2011. hlm. 81.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

b. Dampak positif

- 1) Ekonomi, adalah memberikan pelajaran penting bagi pasangan menikah muda. Mereka akan belajar secara langsung bagaimana caranya bertahan hidup dan saling memberikan tanggung jawab bagi kehidupan yang layak pada pasangan di usia belia. Disamping itu ada pula pasangan yang menikah karena faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam perekonomian. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda. Ada Pula yang menikah dalam usia dini karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya. Selain itu untuk menghindari terjadinya hamil diluar nikah sehingga tidak menjadi aib orang tua serta terhindar dari sanksi adat berupa denda.⁶⁶
- 2) Menghindarkan zina, Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu zana-yazni - zinan yang berarti Gatal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyyah aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian.⁶⁷ Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (syubhat) dan

⁶⁶*Ibid.*, hlm.49

⁶⁷Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulugh al-Maram, terj. KH. Kahar Masyhur*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm.190

bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba).⁶⁸ Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama, meski mereka masih berselisih pendapat tentang manakah yang dikatakan syubhat (semu/ mirip) yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut. Namun Imam Taqiyuddin memberikan definisi zina sebagai perbuatan persetubuhan dengan memasukan zakar ke dalam vagina dengan cara apapun yang diharamkan oleh syara' dan bukan wathi syubhat.⁶⁹ Sedangkan Sayyid Sabiq menggambarkan zina sebagai hubungan kelamin sesaat yang tidak bertanggung jawab.⁷⁰

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu: adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis dan adanya laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah. Oleh karena itu apabila ada seorang laki-laki dan wanita yang bernesraan dan atau bertelanjang di atas tempat tidur belum bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina. Di sini dibutuhkan pemeriksaan secara medis sebagai justifikasi apakah sudah terjadi zina atau belum. Perlu diketahui sebagai catatan bahwa ada perbedaan yang sangat esensial mengenal definisi zina di dalam hukum positif Indonesia (KUHP) dengan hukum Islam. Di

⁶⁸ Ibnu Rusydh, *Bidayah al-mujtahid, Beirut-Libanon* :Dar al –kutub al-Islamiyah,t.th.,hlm.324

⁶⁹ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al- Akhyar,Beirut*:Dar al –kitab al-Alamin 1995,hlm.619

⁷⁰ Sayyid Sabiq,*Fiqih Sunnah*,jilid 9,Kuwait: Dar al-Bayan ,1968,hlm.90

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.⁷¹ Kenyataan tersebut menunjukkan betapa jauh perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif. Walaupun sama-sama bertujuan untuk memelihara kepentingan dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidup namun hukum Islam lebih memperhatikan soal akhlak, di mana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu diancam hukuman. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan hukum positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan soal-soal akhlak sama sekali dan baru mengambil tindakan, apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perorangan atau ketentuan masyarakat.⁷² Sebagai contoh adalah perbuatan zina. Hukum positif tidak menghukum perbuatan tersebut, kecuali apabila terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak atau tanpa kerelaan salah satunya. Karena dalam keadaan demikian, perbuatan tersebut merugikan perorangan maupun ketenteraman umum. Akan tetapi syari'at menghukum perbuatan zina dalam keadaan dan bentuk bagaimanapun juga, karena zina dipandang bertentangan dengan akhlak dan apabila akhlak sudah rusak maka rusaklah masyarakat.

⁷¹ R.Soesila, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)*,Bogor:politeia,t.th.,hlm.181.

⁷² Ahmad Hanafi,*Asas-asas hukumpidana islam*,Jakarta :Bulan Bintang, 1993,hlm.4.

Tentunya akan menjadi salah satu solusi terbaik bagi para orang tua, terutama bagi orang tua yang memiliki anak gadis. Sebagai orang tua, sudah sewajarnya anda berperan aktif pada anak remaja anda yang menikah muda. bimbing mereka secara bijak, ajarkan arti penting dalam sebuah pernikahan, belajar menghargai pasangan dengan cinta, serta mendewasakan diri dengan masalah-masalah yang akan muncul setelah pernikahan.

H. Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama merupakan unit kerja terdepan kementerian agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dibidang agama islam di wilayah kecamatan. KUA langsung berhadapan dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan bidang urusan agama islam. Oleh karenanya wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring keberadaan departemen agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan kemenag yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama islam, di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No. 11/2007) dikatakan sebagai unit kerja terdepan. Ini menunjukan peran KUA sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan di bidang Urusan Agama Islam (Urais) termasuk layanan pernikahan. Keberadaan kantor urusan agama (KUA)

merupakan bagian dari instansi pemerintahan daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang berada di garis depan dalam pelaksanaan perkawinan secara islam di Indonesia harus menguasai dan menindaklanjuti aturan batasan umur dalam perkawinan. Aparatnya perlu langkah intensif untuk meminimalisir pelaku dibawah umur.

I. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama ialah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan tugas pokok KUA sebagaimana dalam keputusan peraturan menteri Agama tentang organisasi dan tata cara kerja kantor urusan agama adalah sebagai berikut.⁷³ Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA yang telah diatur dalam keputusan peraturan menteri agama yaitu Pasal 1.

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- c. KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

⁷³ Rizqi Abdul Latif dan Fatimatuz Zahro, ‘Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggol Kabupaten Blitar),’ Mahakim :Journal of Islamic Family Law 4,no.2 (2020):hlm.160.

Dalam pasal 2 tertera sebagai berikut: KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sedangkan dalam pasal 3 diantaranya:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
 - e. Pelayanan bimbingan Kemasjidan.
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.
2. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler. Terakhir dalam pasal 4 dijelaskan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal , KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala seksi atau penyelenggara yang membidangi urusan agama islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota. Keputusan menteri Agama nomor

517 tahun 2001 pada Bab 1 pasal 1 dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kantor Urusan Agama dengan instansi vertikal Departemen Agama lainnya antar unsur Departemen di kecamatan dengan unsur Departemen di Kecamatan dengan unsur pemerintah Daerah.

Melalui KMA nomor 18 Tahun 1975 Juncto, KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencatumkan KUA yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan, dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakad, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 161

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kantor Urusan Agama

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong. Secara singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara telah ada sejak tahun 2001, yang pada saat itu adalah wilayah pemekaran Kecamatan lebong utara kabupaten rejang lebong. Dan untuk dijadikan kantor sebagai pusat kegiatan adalah menumpang/ menyewa rumah penduduk Kecamatan Lebong Utara.

Seiring dengan berjalannya waktu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara dibangun pada tahun 2007 melalui proyek kementerian agama tahun anggaran 2007/ 2008 dengan ukuran bangunan 10 x 8 meter, serta kondisi bangunan permanen. Sejak mulai didirikan pada tahun 2007 sampai dengan saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara belum pernah diganti.

2. Lokasi Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara berada di Kelurahan Kampung Jawa yang tidak jauh dari ibu kota Kecamatan. Bila dilihat dari letak lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara sangat strategis karena berada di tengah-tengah antara desa dan mudah dijangkau oleh yang berkepentingan.

3. Keadaan Bangunan, Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara yang sekarang ini dibangun dengan ukuran 10x8 meter dengan konstruksi bangunan permanen, atap seng, lantai keramik dengan posisi menghadap ke arah Utara, yang dibangun dengan tanah wakaf dari masyarakat Kelurahan Kampung Jawa.

Seiring dengan berjalannya waktu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara telah mengalami rehab ringan melalui dana pemeliharaan kantor yang tercantum pada dipa kantor kementerian agama Kabupaten Lebong.

Pada akhir tahun 2011 Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara juga mendapat rehab ringan dari kantor kementerian agama Provinsi Bengkulu yaitu pergantian atap dan pengecatan.

b. Sarana dan Prasarana Kantor

Demi menunjang kelancaran proses bekerja, di Kantor Urusan Agama memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai baik merupakan bangunan maupun media untuk melaksanakan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat peneliti kemukakan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana KUA

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kepala	1	
2.	Ruang Staf	3	
3.	Balai Nikah	1	
4.	WC	1	
5.	Gudang	1	

6.	Ruang Bp4	1	
----	-----------	---	--

Tabel 1.2

Daftar Iventaris KUA Lebong Utara

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer	1	Baik
2.	Leptop	1	Baik
3.	Printer	2	Baik
4.	Meja	7	Baik
5.	Lemari	4	Baik
6.	Kursi	20	Baik
7.	Al-Qur'an	10	Baik

Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Lebong Utara tahun

4. Letak Geografis

Kecamatan Lebong Utara merupakan salah satu dari lima

Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong, yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas
- c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan lebong tengah
- d. sebelah barat berbatasan dengan kabupaten bengkulu utara
- e. Data Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara


5. Pegawai/ Staf

dalam hal ini, daftar tenaga kerja dikemukakan dalam bentuk Struktur

dibawah ini:

(STRUKTUR)

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG



6. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Lebong Utara yang taat beragama, berakal karimah, mandiri, sejahtera lahir batin”.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan kualitas radiatul alfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah haji
5. Meningkatkan tata kaidah pemerintahan yang bersih dan berwibawa

B. Kelurahan Kampung Jawa

1. Sejarah Kelurahan Kampung Jawa

Kampung Jawa merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, provinsi Bengkulu, Indonesia. Kelurahan Kampung Jawa mulai berdiri pada tahun 1901 dengan sebutan Talang Jawa, sebutan Talang Jawa ini karena penduduknya waktu itu berasal dari Jawa yang didatangkan oleh VOC/Belanda dari Pulau Jawa sebagai buruh pertambangan emas di daerah Lebong. Tahun 1940 sebutan Talang Jawa berubah menjadi Kampung Jawa Baru yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung dan masuk bagian Marga Pasar Muara Aman. Pada 1981 Desa

Kampung Jawa Baru menjadi Kelurahan dengan sebutan Kelurahan Kampung Jawa di bawah pemerintahan Kecamatan Lebong Utara.

Kelurahan Kampung Jawa Selanjutnya dibagi ke dalam RT dan RW, dengan masing-masing tujuh RT dan dua RW bagi Kampung Jawa serta Tiga Belas RT dan empat RT bagi Pasar Muara Aman.

Penduduk Kelurahan kampung Jawa memiliki mata pencaharian yang cukup beragam. Agrikultur merupakan sektor usaha terbesar sekaligus penyumbang lapangan usaha tertinggi. Padi lahan basah, kopi, serta karet adalah tiga komoditas agrikultur utama di kecamatan ini. Khususnya padi lahan basah, Lebong Utara serta kecamatan-kecamatan lain pada umumnya hanya dapat bertanam dan panen sekali saja dalam satu tahun. Oleh karenanya pertanian padi semata tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari penduduk. Selain itu, sebagian perbukitan di Lebong Utara menyimpan potensi penambangan emas, yang sejatinya sudah diketahui sejak zaman kolonial. Sektor pertambangan adalah mata pencaharian utama warga Lebong Tambang. Sektor ini menyerap 90% total penduduk desa tersebut.

2. Monografi Kelurahan kampung Jawa

Kelurahan kampung Jawa berada di Kecamatan Lebong Utara kabupaten Lebong provinsi Bengkulu. Kelurahan kampung Jawa pada posisi paling Utara di kecamatan Lebong Utara dengan luas wilayah : $\pm 91,8$ Ha beriklim tropis dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Kelurahan kampung Jawa memiliki luas area persawahan : $\pm 43,5$ Ha dan luas area

perkebunan campuran : $\pm 11,1$ Ha Kelurahan kampung Jawa di aliri oleh dua sungai dinamakan Air kotok dan Air racun.

Topografi di Kelurahan kampung Jawa cukup bervariasi Dengan ketinggian 1000- 1500 M diatas permukaan laut. Secara umum tanah dan sumber daya alamnya cukup subur serta berpotensi mendukung pengembangan dan pembangunan wilayah kelurahan kampung Jawa.

Adapun batas -batas wilayah Kelurahan kampung Jawa adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Tunggang
- Sebelah timur : Sawah
- Sebelah selatan : Kelurahan Pasar Muara Aman
- Sebelah barat : Desa Lebong Tambang

3. Kependudukan Kelurahan kampung Jawa

Kelurahan kampung Jawa memiliki : ± 896 orang Kepala Keluarga dengan total penduduk sebanyak : ± 2.497 orang jiwa terdiri dari : ± 1.245 laki-laki dan : ± 1.252 perempuan. Dari segi agama 99,9 % penduduk Kelurahan kampung Jawa Mayoritas beragama Islam dan hanya 0,1 % saja yang beragama Non Islam. Rincian untuk data jumlah penduduk di Kelurahan kampung Jawa yang penulis himpun Dari Data Statistik kelurahan kampung Jawa tahun .⁷⁵

⁷⁵ Berdasarkan Data Monografi Di Kelurahan Kampung Jawa

Tabel penduduk Kelurahan kampung Jawa

Jumlah Penduduk	Jumlah Kep.Keluarga	Jenis Kelamin		Agama	
		Laki-laki	Perempuan	Islam	Non Islam
2.497 jiwa	896 jiwa	1.245 jiwa	1.252 jiwa	99,9%	0,1%

Sumber : Darta monografi Kelurahan Kampung Jawa tahun

Penduduk Kelurahan kampung Jawa sudah ada yang berpendidikan tinggi. Namun masih ada juga yang tidak tamat SD hingga tidak bersekolah sama sekali, Dari segi mata pencaharian juga bervariasi ini bisa diakibatkan dari tingkat SDM (Pendidikan) dan juga lapangan kerja yang ada saat ini hal tersebut dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 1.3
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Pernah Sekolah	96 orang
2.	Tidak Tamat SD	150 orang
3.	SD Sederajat	165 orang
4.	SMP Sederajat	355 orang
5.	SMA Sederajat	209 orang
6.	D1-D3 Sederajat	303 orang
7.	S1 Sederajat	348 orang

8.	S2 Sederajat	187 orang
----	--------------	-----------

Sumber : Data monografi Kelurahan Kampung Jawa

Tabel 1.4
Berdasarkan Mata Pencarian

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	PNS	187 orang
2.	Petani	315 orang
3.	Pedagang	512 orang
4.	Buruh	546 orang
5.	Wiraswasta	867 orang

Sumber : Data monografi Kelurahan Kampung Jawa

Dari data diatas betapa berhubungannya pendidikan dengan mata pencaharian di sini juga mempengaruhi tingkat perkembangan dan pembangunan yang ada di Kelurahan kampung Jawa.

4. Gambaran Tentang Pernikahan di Bawah Umur di Kelurahan kampung Jawa

Data yang diperoleh dari Staf kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara yang melakukan pernikahan di bawah umur di kelurahan Kampung Jawa pada tahun 2019-2021 diperoleh data sebagai berikut:

DATA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA

No	Nama		Umur		Pendidikan		Alamat
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	
1.	RP	AY	16	15	SMP	SMP	Kp. Jawa
2.	RU	TW	16	16	SMP	SMP	Kp.Jawa

3.	YE	MR	17	14	SMP	SD	Kp. Jawa
4.	RA	YR	16	16	SMP	SMP	Kp.Jawa
5.	DS	NP	17	16	SMP	SMP	Kp. Jawa
6.	MS	AP	13	15	SD	SMP	Kp.Jawa
7.	FS	SW	14	15	Tidak Sekolah	SMP	Kp.Jawa
8.	WC	EW	17	16	SMP	SMP	Kp.Jawa
9.	JA	FF	18	16	SMP	SD	Kp.Jawa
10.	RH	DN	17	15	SMP	SMP	Kp.Jawa
11.	JA	YG	14	14	SMP	SD	Kp.Jawa
12.	LA	YS	16	18	SD	SMP	Kp Jawa
13.	BY	SA	16	15	SMP	SMP	Kp.Jawa
14.	SZ	PA	17	16	SMP	SMP	Kp.Jawa
15.	AT	MA	17	17	SMP	SMP	Kp.Jawa
16.	AS	MS	18	16	SMP	SD	Kp.Jawa
17.	MB	PA	17	17	SMP	SMP	Kp.Jawa
18.	RA	MP	18	17	SD	SMP	Kp.Jawa

Jika dilihat dari data diatas menunjukkan tingkat pernikahan usia dini di kelurahan kampung Jawa dari tahun 2019-2021 yang melakukan pernikahan di bawah umur ada 18 kasus.

Terjadinya suatu pernikahan di usia dini di Kelurahan kampung Jawa karena kebanyakan salah memilih pergaulan,dan mengakibatkan ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya seks bebas walaupun mereka belum mampu secara material maupun Psikologis.

Tapi pada kenyataannya di Kelurahan kampung Jawa Pernikahan Usia Dini merupakan hal yang dianggap wajar, karena kasus pernikahan usia dini ini masih saja berkembang di masyarakat sehingga sulit untuk dihilangkan. Praktek pernikahan usia yang terjadi di masyarakat tidak diketahui secara

pasti kapan awal mula terjadinya. namun yang pasti pelaksanaan Pernikahan Usia Dini masih saja berlangsung sampai saat ini.

Untuk melakukan pernikahan usia dini masyarakat setempat dalam mensiasati Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, orang tua tersebut meminta kepada perangkat Desa untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat.

Jika tidak meminta dispensasi ke pengadilan Agama pihak Kepala Desa tidak akan menerima atau menolak terjadinya pernikahan di usia dini. di dalam masyarakat menentukan kedewasaan seseorang biasanya dilihat dari segi fisiknya saja, sehingga dengan melihat fisik anak tersebut mereka bisa merekayasa umur anaknya sesuai dengan pertumbuhan fisiknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda

Di samping itu, pelaksanaan pernikahan usia dini tersebut adalah Karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan batas usia pernikahan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi mengenai UUP No. 1/1974 oleh pihak yang berwenang, sehingga masyarakat menganggap pernikahan mereka bukanlah pernikahan di usia dini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara

Di masyarakat Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara sebagian besar masih banyak terjadi pernikahan usia dini dikarenakan pergaulan yang terlalu bebas membuat mereka dengan berani melakukan hubungan seksual yang di larang di dalam agama islam yaitu berhubungan laki-laki dan perempuan yang bukan dalam ikatan pernikahan yang sah, yang mengakibatkan mereka terpaksa untuk menikah di usia dini. Batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan menikah antara laki-laki perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas ataupun disebutkan secara tidak langsung sebagaimana disebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan yang tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri menikah dengan Siti Asyah r.a pada saat usianya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun. Sehingga mereka tidak dapat memahami atau mengambil hikma dari aturan yang di tetapkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas Usia Perkawinan. Dalam pasal 7 baru

disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jika diteliti ada dua penyebab, *pertama* karena adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya seks bebas, *kedua* karena orang tua kurang mampu dalam ekonomi dan putus sekolah.

Dari hasil wawancara penelitian dengan pasangan yang telah melakukan pernikahan usia dini, dapat diketahui penyebabnya sebagai berikut:

“Wawancara dengan MR (14) tahun mengatakan bahwa ,waktu saya masih duduk di kelas dua (SMP) saya kenal dengan YE (17) tahun duduk di kelas tiga (SMP). Tidak lama saya kenal saya pacaran dengan dia dan kurangnya perhatian dari orang tua saya karena orang tua saya terlalu sibuk mencari uang dan saya merasa kesepian dirumah dan saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan pacar saya dan tanpa saya sadari telah melakukan hal yang tidak diinginkan, yang menyebabkan saya harus menikah diusia yang muda, orang tua saya dan orang tua pacar saya sangat marah dan tidak merestui tapi pernikahan saya tidak bisa ditunda lagi akhirnya orang tua saya dan orang tua pacar saya memberi restu.di dalam rumah tangga kami alhamdulillah berjalan dengan harmonis meskipun terkadang sedikit beribut. Selama kami menikah tidak ada kekerasan ataupun (KDRT) yang dilakukan oleh suami saya kepada saya. Meskipun kami menikah diusia yang terlaluh muda dari segi ekonomi kami alhamdulillah bercukupan untuk makan sehari hari,dan segi agama masih kurang. Saat kami menyelesaikan masalah didalam rumah tangga kami ,kami menyelesaikannya dengan berdiskusi walaupun terjadi perdebatan dan akhirnya salah satu ada yang mengalah.”⁷⁶

Sedangkan dari hasil wawancara MA (17) tahun yang menikah dengan AT (17) tahun, penulis dapat memahami penyebab terjadinya pernikahannya,dan ia menuturkan:

“Uku nikeak ngen sematen uku karno sebab ade kecelakaa pas uku mt ngen sematen ku waktew maseak sekulah nak smp ngut sapie nikeak karno terlalu bebas mt ngen kulo kuang dapet perhatian kunai tun tuei lajew terlalu bebas pegaulan uku ngen suami uku jijie menyebakan keme harus

⁷⁶ Wawancara dengan MR Pada tanggal 14 Desember 2022,Pukul 11.28 Wib.

nikeak nak usia muda yo. Pas keme lak nikeak kulo keme dapet restu kunai tun tuei keme masin-masing karno kulo uku cigey sekolah dan canam buye lak nikeak. Terus dalam umeak tanggo keme harmonis tiko ade kulo ribut ne tapi mojoa ne meskipun ade ribut coa ade main tangan ataupun (KDRT), kalew untuk ekonomi ne alhamdulillah lacea kaleu untuk agama ne awei o ba gero ite umum ne'kan. Terus o kalew keme ade ribut keme selesaikan ne beduei kalew nam,met canam minai tulung tun tuei.'

Saya dan suami saya menikah dikarnakan adanya kecelakaan saat kami pacaran, diwaktu kami masih sekolah karna terlalu bebas berpacaran dan kurangnya perhatian orang tua menyebabkan kami harus menikah diusia muda. Saat kami mau menikah kami mendapat restu dari orang tua kami masing-masing karna saya juga sudah putus sekolah. Dalam rumah tangga kami juga harmonis terkadang ada juga ributnya tapi alhamdulillah tidak ada kekerasan dalam rumah tangga kami. Dari segi ekonomi Alhamdulillah lancer dan untuk agama seperti orang umunya. Ketika kami menyelesaikan masalah kami selesaikan berdua namun jika kami tidak bisa menyelesaikan berdua kami mintak bantu orang tua kami.⁷⁷

Lain halnya dengan pasangan PA (17) tahun dan MB (17) Tahun dan menuturkan:

*'Alasan menikah karena pertama orang tua saya sudah pisah,saya broken home dan saya tinggal dengan nenek saya dan kurang mendapatkan perhatian, apapun yang saya lakukan tidak ada yang memperhatikan saya oleh karena itu saya terjerumus kedalam pergaulan bebas, melakukan hal yang di larang oleh agama. Dan terpaksa menikah karena ada pengaruh lingkungan juga mengakibatkan kami kedalam pergaulan bebas dan itu kami harus berentih sekolah dan menikah diusia muda. Dan saat kami ingin menikah tidak mendapat restu dari orang tua kami tapi akhirnya kami mendapat restu dari orang tua meskipun awalnya sulit untuk memintak restu. Di dalam rumah tangga kami tidak berjalan harmonis banyak terjadi keributan dan lika liku dalam rumah tangga kami, untuk segi ekonomi belum mencukupi karena suami tidak bekerja dan sering dibantu dengan orang tua dan untuk agama masih kurang. Saat terjadi masalah kami memilih untuk membicarakan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kami.'*⁷⁸

Sedangkan dari hasil wawancara NP (16) tahun, menikah dengan DS (17) tahun,penulis dapat memahami penyebab terjadinya pernikahan, dan ia menuturkan:

'keme nikeak karno coa sekolah tiko lak sekolah tiko coa dan pengaruh lingkungan kulo karno uku kulo tinga ngen ninik ku karno tun tuei

⁷⁷ Wawancara dengan MA Pada tanggal 15 Desember 2022. Pukul 10.00 Wib.

⁷⁸ Wawancara dengan PA Pada tanggal 15 Desember 2022. Pukul 11.30 Wib.

ku saak coa jelas arah, Akhir ne nanyo tun nikeak bae. saat keme kulo lak nikeak keme dapet restu kunai tun tuei keme masing-masing, dan saat keme udem nikeak keme kuang harmonis karno ade masalah awei masalah biaya ngen ribut ba karno nikeak kulo maseak uai ba karno coa paham kulo ba, saat keme ribut kulo ade kulo sematen uku main tangen tempak uku ade awit 2 kilei ba. Amen ekonomi awei o ba kadang coa samo-samo ite mesoa met coa gen, kalew agama away o maseak kuang maseak samo-samo belajea. kalew ade masalah paling nadeak ngen tun tuei akoak roh ne kan nyelsiekan ne karno ite maseak uai maseak tengoa kulo kecek tun tuei.’’

Saya dan suami saya tidak sekolah lagi karna saya tinggal dengan nenek saya karna orang tua saya sudah lama bercerai dan pengaruh lingkungan juga yang membuat saya terpaksa menikah. Saat kami ingin melangsungkan pernikahan kami mendapat restu dari orang tua kami masing-masing, dan dalam rumah tangga kami kurang harmonis karna sering kali ribut tentang masalah biaya rumah tangga dan kebutuhan lainnya, dan menikah juga di usia yang terlaluh mudah saat ada masalah di dalam rumah tangga suami saya pernah memukul saya (KDRT) hampir 2 kali. Untuk ekonomi alhamdulillah cukup meskipun sering kurang dan untuk agama masih banyak belajar. Ketika terjadi masalah cara kami menyelesaikan masalah yaitu dengan mintak arahan dari orang tua supaya ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kami.⁷⁹

Dari hasil wawancara dengan NP dapat dipahami bahwa tidak selalu rasa cinta dan sayang bisa menjamin kebahagiaan, bahwasannya pernikahan itu harus diiringi dengan kematangan berpikir karena kematangan berpikir emosi dapat terkendali. Begitu juga dengan suami seharusnya dengan suami yang kedudukannya lebih tinggi sebagai pemimpin keluarga dapat memberi contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya

Lain halnya dengan pasangan EW (16) tahun dan WC (17) tahun menuturkan:

‘karna kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan dan mengharuskan saya untuk berhenti sekolah lalu saya banyak menghabiskan waktu bersama pacar saya yang mengakibatkan saya dengan pacar saya melakukan hal yang dilarang yang belum semestinya kami lakukan tapi kami lakukan. Maka dari itu kami harus menikah di usia muda. Kami melakukan pernikahan mendapat restu dari orang tua kami masing-masing, meskipun kami saat itu menikah di usia yang muda tapi alhamdulillah berjalan dengan harmonis dan saya tidak pernah mengalami yang namanya (KDRT) karna alhamdulillahnya laki saya

⁷⁹ Wawancara dengan NP Pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 13.00 Wib.

orangnya penyayang. Untuk segi ekonomi alhamdulillah cukup dan segi agama masih banyak belajar lagi. Saat ada masalah atau ribut kami menyelesaikannya bersama-sama dan salah satu ada yang mengalah.⁸⁰

Dalam kasus yang lain kejadian yang terjadi dengan MP (18) tahun dengan RA (17) tahun, MS (18) tahun dengan AS(16) tahun ,dan YS(18) tahun dengan LA(16) tahun ,mereka terjerumus dengan pergaulan bebas ketika mereka sama-sama duduk di bangku SMA menurut YA Pernikahan pernikahan yang terjadi dengan dirinya lantaran pengaruh lingkungan dan akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan dan mereka juga sering keluar malam dan kumpul-kumpul di tempat hiburan malam. Ia juga harus berhenti sekolah karena akibat pergaulan bebas yang ia lakukan, pada saat itu ia hanya menuruti keinginan sesaat yang pada akhirnya menjerumuskannya melakukan hal-hal yang dilarang didalam agama.

Lain halnya dengan yang dialami oleh AY (15) tahun dengan RP (16) tahun, TW (16) tahun dengan RU(16) tahun setelah tiga tahun menyelesaikan sekolah dasar karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan ke tingkat yang lebih tinggi dan pengaruh lingkungan juga yang membuat mereka kurang pandai memilih dan menilai mana yang baik dan yang buruk membuat mereka terpaksa harus menikah di usia yang muda.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai SA (15) tahun yang menikah dengan BY (16) tahun, penulis dapat memahami penyebab terjadinya pernikahan, dan ia menuturkan:

“Saya melakukan pernikahan lantaran saya terjerumus dengan gelapnya pergaulan yang mengakibatkan saya mencoba meminum minuman keras dengan pacar saya pada saat itu karena ketidak sadarnya saya dan

⁸⁰ Wawancara dengan EW Pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 13.54 Wib.

pacar saya karena kami minum membuat kami melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama. Saat saya ingin menikah orang tua saya memberi restu karna tidak ada jalan lain lagi dan mungkin dengan saya menikah orang tua saya merasa saya aman karena ada yang bertanggung jawab terhadap saya dan menjaga saya. Setelah selesai menikah hubungan saya dengan suami saya tidak harmonis dan banyak terjadi keributan sampai suami saya tega melakukan kekerasan dengan saya (KDRT). Karena suami saya sering emosi ketika saya ingin memintak uang untuk keperluan sehari-hari karena suami saya juga tidak bekerja dan untuk segi agama masih kurang masih banyak ingin belajar lagi. Ketika ada masalah dalam rumah tangga kami. Kami menyelesaikan dengan memintak bantuan orang tua kami untuk mencari jalan keluar dalam masalah kami.’⁸¹

Lain halnya dengan pasangan PA (16) tahun dan SZ (17) tahun dan menuturkan:

“Alasan uku ngen sematen uku nikaek waktew o karno keme lak nikaek gancang. kulo karno lingkungan gi terlalu bebas jijiie memakso keme nikaek nak usia muda ipe kulo keme sering ketemu dan jarak umeak keme pulo coa terlalu oak jijiie keme sering temeu dan sering berduei nak umeak kulo dan coa sadar melakukan hal gi coa buleak lakukan. Saat keme lak nikaek keme dapet restu baik kunai tun tuei ku maupun tun tuei sematen ku, meskipun awal ne keme coa dapet restu kunai tun tuei keme karno alas an ne keme yoh maseak titik untuk nikaek. Saat keme nikaek kulo alhamdulillah ne berjalan dengan harmonis coa pernah mengalami gi gen ne kekerasan umeak tango. Kunai segi ekonomi alhamdulillah cukup dan untuk masalah agama maseak dew lak belajea igey dan kalew keme ade masalah atu ribut dalam umeak tangga keme, keme selesiekan dengan cao bersamo-samo dan ade dikup gi ngaleak.”

Dulu saya dan suami saya ingin menikah karena saya dan suami saya mempunyai keinginan untuk menikah cepat dan akibat pergaulan yang teraluh bebas juga yang membuat kami harus menikah di usia muda karna sering ketemu dan jarak rumah juga dekat jadi memudahkan kami untuk bertemu setiap hari dan menghabiskan waktu berdua dan melakukan hal yang tidak diinginkan dalam rumah. kami mendapat restu dari orang tua kami meskipun awalnya tidak merestui kami untuk menikah karna usia kami yang teraluh muda untuk menikah. Saat kami menikah alhamdulillah berjalan dengan harmonis dan tidak pernah mengalami kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). Dari segi ekonomi alhamdulillah bercukupan meskipun dikit tapi jadilah tetap harus disyukuri meskipun kurang untuk rezeki jugo lah ado yang ngatur dan untuk agama masih butuh belajar karna masih belum banyak pengetahuan tentang ilmu agama yang baik. Ketika ada masalah kami selesaikan bersama-sama dan saling mengalah jika ada yang membuat kesalahan.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan SA Pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 15.17 Wib

⁸² Wawancara Dengan SA Pada tanggal 17Desember 2022, Pulul 13.00 Wib.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan FF (16) tahun yang menikah dengan JA (18) tahun, penulis dapat memahami penyebab terjadinya pernikahan, dan ia menuturkan:

“Alasan uku ngen sematen uku nikaek pertamo karno pergaulan gi terlaluh bebas nak lingkungan sekitar uku gi nea uku terjerumus kulo ngen pergaulan sering keluar kelmen dan jalan sapie pernah coa belek mai umeak dan ipe kulo tameak ne ekonomi kuang jijie canam melanjutkan sekolah igey karno uku tinga ngen ninik ku di rumah.Saat lak nika alhandulillah dapet restu dan selamo nika, berjalan dengan harmonis mojoa ne coa pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun ekonomi cukup ba untuk sehari-hari, dan met ade masalah keme paling harus ngaleak saleak do.”

Alasan saya dengan suami saya menikah adalah karna pergaulan yang terlalu bebas dan lingkungan sekitar yang membuat saya terjerumus kedalam pergaulan sehingga sering keluar malam dan pernah tidak pulang kerumah dan ekonomi yang kurang jadi tidak nisa melanjutkan sekolah lagi karena saya tinggal dengan nenek saya di rumah,Saat saya ingin menikah mendapat restu dari orang tua dan selama menikah, berjalan dengan harmonis dan bersyukur tidak pernah terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Meskipun ekonomi cukup untuk sehari –hari, dan ketika ada masalah harus ada yang mengalah salah satunya.⁸³

Perkawinan selanjutnya di alami oleh YR(16) tahun dengan RA(16) tahun,dan DN(15) tahun dengan RH(17) tahun pernikahan yang mereka lakukan lantaran mereka memikirkan bahwa dengan menikah akan hidup senang dan akan lebih bahagia lagi dengan hidup sama-sama dengan orang yang dicintai dan tidak memikirkan tentang sekolah lagi,sehinga orang tua mereka merestui untuk menikah karena mereka pada saat itu mereka telah berhenti sekolah akibat pergaulan yang terlaluh bebas kurang mendapat perhatian dari orang tua karna orang tua sibuk mencari uang tidak ada waktu untuk memperhatikan anak-anaknya.

⁸³ Wawancara Dengan FF Pada tanggal 17 Desember 2022, Pukul 16.35 Wib.

Lain halnya juga dengan YG(14) tahun dengan JA(14) tahun, AP(15) tahun dengan MS (15), dan SW(15) tahun dengan FS(14) tahun mereka melakukan pernikahan lantaran orang tua mereka sudah bercerai atau pisah dan mereka tinggal dengan nenek mereka kurangnya perhatian dari orang tua dan kurangnya pendidikan yang ditanamkan sejak kecil membuat mereka bebas melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama dan melihat video yang belum seharusnya mereka lihat dan mempraktekkan dengan pacarnya membuat mereka terpaksa untuk menikah di usia muda.

Berdasarkan hal diatas dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini lebih banyak karena disebabkan oleh pergaulan yang bebas, karena media masa, kurangnya perhatian orang tua, karena broken home dan juga permasalahan ekonomi, Dalam usia yang belum matang rasa cinta dan rasa sayang pada pasangan itulah belum menjamin untuk hidup bahagia dalam perkawinannya, karena pada usia muda emosional itu belum bisa di kendalikan.

Setelah penulis melakukan penelitian kepada remaja yang melakukan pernikahan di usia dini dan menanyakan apa penyebabnya, penulis juga menanyakan pendapat kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA).

‘Menurut bapak Daswin S.pd (Kepala KUA),menuturkan bahwa remaja yang menikah pada usia dini itu masih kategori anak-anak ,mereka belum tahu apa arti pernikahan dan tujuan pernikahan itu apa ,mereka hanya mengikuti kemauannya saja dan tidak mau mendengar nasehat dari orang tuanya. Dan kebanyakan mereka tinggal dengan neneknya bukan dengan orang tuanya membuat mereka bebas melakukan hal apa saja yang menurutnya membuat mereka senang. Mereka Cuma tahu pernikahan itu hanyalah kebahagiaan hidup bersama orang yang mereka sukai dan mereka

tidak tahu bahwa di dalam pernikahan itu ada tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka juga tidak memikirkan bahwa di dalam usia mereka yang sangat muda ,mereka masih membutuhkan perhatian dari orang tua mereka,masih membutuhkan pendidikan, dan pengajaran tentang agama. Jika dalam usia mereka yang relative muda putus sekolah dan kurangnya pengetahuannya tentang agama, itulah mereka sering terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya melakukan hubungan yang di larang di dalam agama.’⁸⁴

Selain dengan bapak Daswin, S.pd.l (Kepala KUA) Penulis juga mewawacarai bapak Drs.Aminuddin (Penyuluh Fungsional) yang menuturkan:

“Anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dahulu kini anak zaman sekarang terlalu bebas dan sangat berani bergaul dengan teman laki-lakinya dan juga kurang perhatian dari orang tuanya. Bahkan mereka juga dengan berani melihat tayangan atau video yang seharusnya mereka tidak lihat tapi dengan kecanggihan pada zaman sekarang yaitu dengan adanya HP memudahkan mereka untuk melihat tayangan tersebut. Mereka tidak takut apa yang akan terjadi pada diri mereka jika mereka teraluh bebas.⁸⁵

Dari hasil wawancara kepada pihak KUA, banyaknya kasus pernikahan usia dini yang terjadi pada umumnya disebabkan karena:

d. Faktor Pendidikan

Peran pendidikan anak- anak sangat berpengaruh jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja maka dia sudah merasa cukup mandiri sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak produktif.Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang sering dikatakan dengan berpacaran .jika berpacaran tersebut di luar control bisa membuat kehamilan di luar nikah.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Daswin Pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 09.57Wib.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Aminuddin Pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 11.00 Wib.

e. Faktor Media Masa

Media masa sangatlah berpengaruh khususnya dalam pertumbuhan remaja karena dampak yang ditimbulkan oleh media masa bisa beraneka ragam diantaranya, misalnya terjadi perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya yang ada

f. Faktor Agama

Ada sebagian dari masyarakat yang kurang memahami tentang agama, bahkan dari orang tua tersebut tidak bisa untuk mengajarkan anak-anaknya masalah keagamaan. Karena kurangnya pemahaman tentang agama maka remaja-remaja tersebut sangat mudah untuk terjerumus kedalam kemaksiatan.

g. Hamil Sebelum Menikah

Ketika kondisi anak perempuan telah dalam keadaan hamil maka biasanya orang tua cenderung menikahnya. Bahkan ada berapa kasus, walau pada dasarnya orang tua gadis tersebut tidak setuju dengan calon menantunya, Tapi karena kondisi kehamilan anaknya maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anaknya tersebut.

h. Pengaruh Lingkungan

Dalam pergaulan sehari-hari remaja- remaja sekarang mudah sekali mendapat pengaruh dari lingkungan sekitar. Contohnya saja jika ada temanya mengajak untuk jalan-jalan malam, remaja sekarang ikut saja tanpa memikirkan akan akibat dari serin keluar malam.

i. Kurangnya Perhatian dari Orang tua

Karena sibuknya orang tua dalam bekerja membuat anaknya kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, sehingga anak tersebut mudah terjerumus ke jalan yang maksiat. Dan karena kebanyakan orang sudah berpisah dan anak tinggal dengan neneknya bukan dengan orang tuanya membuat mereka bebas tanpa ada yang memperhatikan mereka.

B. Peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan usia dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

Pernikahan dibawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang di idealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundangan-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Jika dilihat bahwa perkawinan usia dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan *yang sakinah mawadah dan warrohmah*, jika dibandingkan dengan yang telah dilakukan orang-orang dewasa. Meskipun begitu, demi berjalanya peraturan ini tidak lepas dari peranan berbagai instansi untuk memberikan edukasi, informasi, dan pencegahan khususnya peranan tugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun tugas serta fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara sesuai dengan PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1), Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan keluarga Sakinah
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syar'ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
8. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak, dan shodaqoh
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

“Menurut Bapak Daswin, S.pd.l (Kepala KUA) peran yang dilakukan oleh pihak KUA untuk mengatasi seks bebas dan pernikahan usia dini yaitu: Pihak KUA bekerjasama dengan pihak kelurahan dan masyarakat mengadakan bimbingan dan penyuluhan, mengadakan sosialisasi membahas tentang pencegahan stanting, Mengadakan penyuluhan khusus kepada remaja tentang bahaya dan dampak dari seks bebas, pembinaan keagamaan dan akhlak. Dan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan umur berapa boleh menikah dan umur berapa yang belum boleh menikah kita jelaskan. Dan juga pihak KUA memberi arahan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk mengawasi anak-anaknya jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya seks bebas, karena zaman sekarang sudah canggih memudahkan anak-anak untuk mengakses vidio-vidio yang belum sepantasnya mereka lihat dan kemungkinan besar mereka akan meniru dan mencoba mengakibatkan melakukan hubungan seks bebas. Soasialisasi atau penyuluhan diadakan satu kali dalam sebulan dan untuk pengajian dilakukan empat kali dalam sebulan.”

“Selain Bapak Daswin, S.pd.l, penulis juga mewawacarai Bapak Drs. Aminuddin (Penyuluh Fungsional) mengatkan bahwa: “Peran yang dilakukan oleh Pihak KUA memberikan bimbingan pengantin, sosialisasi tentang bahaya seks bebas dan pernikahan usia dini dan dampak untuk diri sendiri, memberikan penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan, melakukan sosialisasi pentinya agama, mengadakan safari Jumat dan

mengadakan pengajian-pengajian rutin. Sosialisasi khusus itu dilakukan satu kali dalam sebulan dan untuk pengajian-pengajian rutin dilakukan empat kali dalam sebulan.’’

Maka dari itu dapat kita ketahui Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara, telah merealisasikan PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat 1 tersebut di atas, dengan melakukan tugas dan fungsinya salah satunya adalah melaksanakan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah. Yaitu, mengatasi seks bebas dan pernikahan usia dini, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan lebong Utara dan wawancara dengan bapak penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara. Bahwa melakukan seks bebas tidak menguntungkan bagi pasangan karena dengan mereka melakukan seks bebas dapat menimbulkan bahaya untuk kesehatan alat reproduksi, serta penyakit menular berbahaya seperti HIV dan AIDS dan juga bisa membuat Hamil untuk orang yang melakukan seks bebas tersebut. Dan jika seseorang melakukan pernikahan usia dini sangat tidak menguntungkan bagi pasangan, dan rawan terhadap masalah, terkadang pasangan tidak mampu mengatasinya.

Jadi dari hasil wawancara dari Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara, dan Bapak Peyuluh KUA dapat penulis simpulkan bahwa Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara yang telah dilakukan untuk mengatasi pernikahan usia dini adalah:

- a. Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan
- b. Memberikan sosialisasi tentang Stanting

- c. Mengadakan penyuluhan Khusus seperti sosialisasi tentang bahaya dan dampak dari Seks bebas kepada para remaja
- d. Memberi sosialisasi tentang Undang-undang yang mengatur tentang batas usia perkawinan
- e. Adanya pemantauan dari orang tua
- f. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya agama
- g. Mengadakan Safari Jumat
- h. Memberikan pengajian yang rutin

Jadi dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) peran yang dilakukan oleh pihak KUA untuk mengatasi pernikahan usia dini itu ada. Tapi remaja-remaja sekarang tidak pernah mendengar nasehat dari orang tua mereka, dan bersifat acuh tak acuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang ada dilapangan dan hasil wawancara kepada pihak Kantor KUA Kecamatan Lebong Utara banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Faktor yang menyebabkan terjadinya yaitu: faktor pergaulan bebas, faktor media masa faktor pendidikan, faktor agama, pengaruh lingkungan, kurang perhatian dari orang tuanya dan broken home.
2. Dari hasil wawancara kepada pihak Kantor (KUA) dan Penyuluh, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi Pernikahan Usia Dini dapat dilakukan yaitu: Peran yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Lebong Utara dalam mengatasi pernikahan usia dini adalah dengan Memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang Stanting, Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan khusus tentang bahaya seks bebas, memberikan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sosialisasi tentang UU yang mengatur tentang batas usia perkawinan, Adanya pemantauan dari orang tua, Orang tua sebaiknya memberikan pengajaran tentang agama kepada anaknya, tidak perlu menuruti keinginan anaknya, dan

melakukan sosialisasi tentang pentingnya agama, mengadakan safari Jumat, dan memberikan pengajian yang rutin.

B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada remaja-remaja khususnya, di Kelurahan Kampung Jawa untuk menghindari seks bebas dan pernikahan usia dini, karena seks bebas dan pernikahan usia dini itu dapat mengakibatkan banyak dampak buruk pada keluarga dan remaja itu sendiri.
2. Kepada pemerintahan daerah khususnya kepada Kantor Urusan Agama untuk lebih bekerja sama kepada pemerintahan Kelurahan Kampung Jawa untuk mengetaskan permasalahan seks bebas yang dilakukan oleh anak remaja dan menikah di usia dini karena permasalahan seks bebas dan pernikahan usia dini ini sangat berkaitan erat dengan meningkatnya kemiskinan yang ada dimasyarakat dan menghacurkan masa depan generasi muda, dengan diadakannya program penyuluhan dan pembinaan kepada pemuda dan pemudi di tingkat kelurahan khususnya di Kelurahan Kampung Jawa dapat mengurangi tingkat seks bebas dan menikah di usia dini. Dan diharapkan dilakukan secara terprogram, berkala dan jelas, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan seharusnya tidak berfokus pada kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang bersifat ceramah saja, akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara bisa menggunakan media sosial, surat berita dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rizqi Latif dan Fatimatuz Zahro, ‘*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggol Kabupaten Blitar)*,’*Mahakim :Journal of Isalamic Family Law* 4,no.2 (2020)
- Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:Akademika pressindo),1992.
- Abidin Slamet,dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, `1999)
- Ahmad Beni Saebeni dan Syamsul Fatah,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Alias Muhamad’’*Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat(Ustad) dalam Mengatasi penyimpangan Perilaku Remaja di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kubu Raya.*’’JPMIS,2013
- Alter.JB,*Essential English Dictionary*,(Hongkong: Times Educaition co.Ltd,1978)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,*Hukum perdata Islam di Indonesia* ,(Jakarta kencana,2004)
- Asrori Ahmad “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim,*” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2015)
- Bachruddin Wustha, Flora Kalalo, dan Rina Kundre, “*Pengaruh penyuluhan tentang bahaya seks bebas terhadap pengetahuan remaja tentang seks bebas di SMA Negeri Binsus 9 Manado,*” *Jurnal Keperawatan* 5, no. 1 (2017)
- Dep Dikbut,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta :Balai Pustaka 1994),cet,ke-3,edisi kedua
- Desliana Desliana, Duski Ibrahim, dan Muhammad Adil, “*Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang,*” *Intizar* 27, no. 1 (2021)
- Dewi Sartika Rahadi dan Sofwan Indarjo, “*Perilaku Seks Bebas Pada Anggta Club Motor X Kota Semarang Tahun 2017,*” *JHE (Journal of Health Education)* 2, no. 2 (2017)
- Hajar Ibnu Ash-Qalani,*Bulugh al-Maram, terj.KH.Kahar Masyhur*,Jakarta:PT.Rineka Cipta,1992
- Hanafi Ahmad,*Asas-asas hukumpidana islam*,Jakarta :Bulan Bintng, 1993

- Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung:CV,Mandar Maju), 2011
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqih Jilid 1*,(Jakaarta:Logos Wacana Ilmu,1997)
- Hasan Syaikh Ayyub, *Fiqih Keluarga*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2011)
- Hidayatullah Haris dan Mochammad Ashar Muchlis, “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)*,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018)
- Jawad Muhamad Mughayah, *Fiqih Lima Mazhab*,(Jakarta :Lentera,2011)
- Kartini Kartini, “*Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil PRA Nikah di Kota Kendari*,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 11, no. 1 (2016)
- Kartono Kartin, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* ,(Bandung :Mandar Maju,1989)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014
- Lisa Syarifah Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, “*Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022)
- M.Echols Jhon dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*,(Jakarta: Gramedia,1997),Cet.XXIV
Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki, Hambali*,(Jakarta,Pt Hidakarya Agung), 1996
- Muhamad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*.(Jakarta: Darus Sunnah Press),2015,hlm.602.
- Muhamad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-salam*.(Bandung :Dahlan,tt.)
Nadirah Sitti, “*Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja*,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (2017)
- Niva Evidanika Mertia, Thulus Hidayat, dan Istar Yuliadi, “*Hubungan antara pengetahuan seksualitas dan kualitas komunikasi orangtua dan anak dengan perilaku seks bebas pada remaja siswa-siswi MAN Gondangrejo Karangnyar*,” *Wacana* 3, no. 2 (2011)

- Nugroho Christianto, "Pengetahuan Remaja Kelas XI Tentang Seks Bebas," *Jurnal AKP* 6, no. 1 (2017)
- Nurdin Ilyas, *Pernikahan yang Suci*, (Yogyakarta:Bintang Cemerlang), 2000
- Nurhikmah Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, dan Rosmawaty Lubis, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri," *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7, no. 1 (2021)
- Pangkahila Wimpie, "Seks Yang Indah", *Kompas*(Jakarta)15 Februari 2001
- Perdana Rizky Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018)
- Pratama Egy, Sri Hayati, dan Eva Supriatin, "Hubungan pengetahuan remaja tentang pendidikan seks dengan perilaku seks pranikah pada remaja di SMA Z Kota Bandung," *Jurnal Keperawatan BSI* 2, no. 2 (2014)
- Rahman Abd. Hhazaly, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Prenada Media,2003)
- Rifa'I Moh, *Ilmu Fiqih islam lengkap*,(Semarang:Pt. Karya Toba Putra Semarang 1997)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:Pt Raja Grafindo Perseda),1995
Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*,jilid 9,Kuwait: Dar al-Bayan ,1968
- Sahrani Sohani dan Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*(Depok:Rajawali pers,2018)
- Setiawan Halim "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020)
- Shomad Abd, *Hukum Islam:Panormaan prinsipSyraih dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta: Kencana.1,2010)
- Sri Nunung Rochaniningsih, "Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014)
- Sungguh As'ad, *Kamus Lengkap Biologi*,(Jakarta : Gaya Media Pertama ,1995)
- Susanti S, E Setyowati, dan Rr Nanik, "Persepsi Siswa Kelas XI SMK Negeri 4 Surabaya terhadap Perilaku Seks Bebas dikalangan Pelajar Surabaya," *IPI* 3, no. 1 (2013)
- Taqiyuddin Imam, *Kifayah al- Akhyar*,Beirut:Dar al –kitab al-Alamin 1995

Undang Undang, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*(visimedia 2007, 2007)

Yanggo Huzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta :Pustaka Firdaus,1994)

Yuandari Esti, Fakhruddin Razy, dan R Topan Aditya Rahman, “*Problematika Pernikahan Dini Di Kota Banjarmasin,*” *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* 10, no. 2 (2019)

Yuandina Shafa Sekarayu dan Nunung Nurwati, “*Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,*” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021)

Yuniar Dika Angelina, “*Pola asuh otoriter, kontrol diri dan perilaku seks bebas remaja SMK,*” *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 2, no. 2 (2013)

Yuniarto Catur, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Masa Media PO Box 137 Ujungberung ,Bandung, 2018)

L

**A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor 026/In.34/FS/PP.00.9/10/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
 1. Dr. Yusefri, M.Ag
 2. Elkhairati, SH.I, MA

NIP. 197002021998031007
 NIP. 197805172011012009


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Elwis Nunnisa
 NIM : 19621005
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks Bebas dan Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 17 Oktober 2022

Dekan,


Dr. Yusefri, M. Ag
 NIP. 197002021998031007

- Disembuskan :**
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : ~~0643~~/In.34/FS/PP.00.9/12/2022 Curup, 12 Desember 2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Pimpinan KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara
Di-
Kelurahan kampung Jawa kecamatan Lebong Utara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Elwis Nunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 19621005
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi Seks Bebas dan Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara
Waktu Penelitian : 12 Desember 2022 Sampai Dengan 12 Februari 2023
Tempat Penelitian : KUA Kelurahan kampung Jawa kecamatan Lebong Utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusefri, M. Ag
NIP.197002021998031007 *eb*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Pangeran Singa Dikane Kelurahan Kampung Jawa Kode POS.39259

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Nomor : B- 247/Kua.07.09.02 / Pw.01 /12/ 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ELWIS NUNNISA**
NIM : 19621005
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Kembang, 06 Maret 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Keperluan : Melakukan Penelitian

Berdasarkan surat rekomendasi dari Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tentang permohonan izin penelitian mengenai **"Peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi Seks Bebas dan Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara"**. Oleh nama di atas dengan ini kami izinkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lebong Utara, 14 Desember 2022
Kepala KUA


DASWIN, S.Pd.I
NIP. 197011122005011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Pangeran Singa Dikane Kelurahan Kampung Jawa Kode POS.39259

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Nomor : B- 247/Kua.07.09.02 / Pw.01 /12/ 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ELWIS NUNNISA**
NIM : 19621005
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Kembang, 06 Maret 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Keperluan : Melakukan Penelitian

Berdasarkan surat rekomendasi dari Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tentang permohonan izin penelitian mengenai "**Peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi Seks Bebas dan Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara**". Oleh nama di atas dengan ini kami izinkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lebong Utara, 14 Desember 2022
Kepala KUA


DASWIN, S.Pd.I
NIP. 197011122005011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Pangeran Singa Dikane Kelurahan Kampung Jawa Kode POS 39259

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: B-254/KUA.07.09.02/PW.01/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : ELWIS NUNNISA
NIM : 19621005
Program Studi : Hukum keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Demikian nama diatas benar telah melaksanakan penelitian di lingkungan Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dalam kegiatan untuk penelitian dan untuk memenuhi dalam penyusunan skripsi yang berjudul "**Peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi seks bebas dan pernikahan usia dini di Kelurahan Kampung Jawa kecamatan Lebong Utara**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Kampung Jawa, 19 Desember 2022

Kepala KUA



DASWIN, S.Pd.I
NIP. 197011122005011005



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : EWIS HURNISA
 NIM : 19021005
 FAKULTAS/PRODI : Hukum Keluarga Islam (HKI)

PEMBIMBING I : Dr. Jusufi M. M
 PEMBIMBING II : Elkhairati, S.H., M. M
 JUDUL SKRIPSI : Peran kantor urusan agama dalam mendatangi kes bebas dan pernikahan usia dini di lingkungan kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

Pembimbing I,

Elkhairati, S.H., M. M
NIP. 1970517201012009

Pembimbing II,

Dr. Jusufi M. M
NIP. 19700201990031007

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.


IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : EWIS HURNISA
 NIM : 19021005
 FAKULTAS/PRODI : Hukum Keluarga Islam (HKI)

PEMBIMBING I : Dr. Jusufi M. M
 PEMBIMBING II : Elkhairati, S.H., M. M
 JUDUL SKRIPSI : Peran kantor urusan agama dalam mendatangi kes bebas dan pernikahan usia dini di lingkungan kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.


* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

 IAIN CURUP					
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa	
1	12/November 2022	Revisi Bab IV, V			
2	26/November 2022	Acc bab I			
3	08/Desember 2022	Revisi Bab II, III			
4	12/Desember 2022	Acc Bab II, III			
5	09/Januari 2022	Acc Bab IV, V			
6		Acc Aly			
7		Abstrak			
8		Acc Sam-			

Lampirkan ke Pembimbing I

 IAIN CURUP					
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa	
1	19/22 /10	Acc Proposal			
2	24/22 /10	Revisi Bab 1-3			
3	04/23 /01	Acc Bab 1-3			
4	15/2023 /09	Revisi Bab IV, V			
5		Acc Bab IV-V			
6		Acc Bab I-V			
7		Acc Saman			
8		Acc Fun			

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu

Alamat : Kl.Kampung Jawa

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara atas nama:

Nama : Elwis Nunnisa

Nim : 19621005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks bebas dan pernikahan Usia dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kampung Jawa,
Desember2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)

(Ayu)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Tusi Wulandari

Alamat : Kl.Kampung Jawa

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara atas nama:

Nama : Elwis Nunnisa

Nim : 19621005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks bebas dan pernikahan Usia dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kampung Jawa,
Desember 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)

(Tusi Wulandari)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuli Rianti
 Alamat : Kl.Kampung Jawa

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara atas nama:

Nama : Elwis Nunnisa
 Nim : 19621005
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks bebas dan pernikahan Usia dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kampung Jawa,
 Desember 2022
 Mengetahui
 (pihak yang diwawancara)

(Yuli Rianti)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia

Alamat : Kl.Kampung Jawa

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara atas nama:

Nama : Elwis Nunnisa

Nim : 19621005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks bebas dan pernikahan Usia dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kampung Jawa,
Desember 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)

(Aprilia)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinta
Alamat : Kl.Kampung Jawa

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara atas nama:

Nama : Elwis Nunnisa
Nim : 19621005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks bebas dan pernikahan Usia dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kampung Jawa,
Desember 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)

(Sinta)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Denia
Alamat : Kl.Kampung Jawa

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara atas nama:

Nama : Elwis Nunnisa
Nim : 19621005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks bebas dan pernikahan Usia dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kampung Jawa,
Desember 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)

(Denia)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoreta

Alamat : Kl.Kampung Jawa

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara atas nama:

Nama : Elwis Nunnisa

Nim : 19621005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks bebas dan pernikahan Usia dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kampung Jawa,
Desember 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)

(Yoreta)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marisa
 Alamat : Kl.Kampung Jawa

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara atas nama:

Nama : Elwis Nunnisa
 Nim : 19621005
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks bebas dan pernikahan Usia dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kampung Jawa,
 Desember 2022
 Mengetahui
 (pihak yang diwawancara)

(Marisa)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yanti

Alamat : Kl.Kampung Jawa

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara atas nama:

Nama : Elwis Nunnisa

Nim : 19621005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks bebas dan pernikahan Usia dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kampung Jawa,
Desember 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)

(Yanti)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Putri

Alamat : Kl.Kampung Jawa

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara atas nama:

Nama : Elwis Nunnisa

Nim : 19621005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Seks bebas dan pernikahan Usia dini Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kampung Jawa,
Desember 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)

(Mega Putri)

**D
O
K
U
M
E
N
T
A
S
I**









